

**ASPEK YURIDIS PERAN PEMKAB ACEH BESAR TERHADAP  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
(Studi Kasus pada Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NABILLA AGUSTINA**

NIM. 160106090

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M/ 1441H**

**ASPEK YURIDIS PERAN PEMKAB ACEH BESAR TERHADAP  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
(Studi Kasus pada Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Persyaratan  
Penulisan Skripsi dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**NABILLA AGUSTINA**

NIM. 160106090

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A  
NIP:197010271994031003



Edi Yuhermansyah, S.H.I, LLM  
NIP: 198401042011011009

**ASPEK YURIDIS PERAN PEMKAB ACEH BESAR TERHADAP  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
(Studi Kasus pada Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: senin, 31 Agustus 2020  
12 Dzulhijjah 1441 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




**Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.**  
NIP: 197010271994031003

Sekretaris,




**Edi Yulhermansyah, S.H.I, LL.M.**  
NIP: 198401042011011009

Penguji I,



**Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.**  
NIP: 197309141997031001

Penguji II,



**Rispalman, SH., M.H.**  
NIP: 198708252014031002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.**  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PRODI ILMU HUKUM (IH)**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabilla Agustina  
NIM : 160106090  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Nabilla Agustina

## ABSTRAK

Nama : Nabila Agustina  
NIM : 160106090  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Aspek Yuridis Peran Pemkab Aceh Besar Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus Atas BPBD Kabupaten Aceh Besar)  
Tanggal Sidang : 31 Agustus 2020  
Tebal Skripsi : 80 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, M.A.  
Pembimbing II : Edy Yuhermansyah, S.H.I., L.LM.  
Kata Kunci : Penanggulangan, Kebakaran Hutan, dan Lahan.

Permasalahan penelitian ini pada tahun 2019, pembakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Aceh Besar namun penanganannya belum maksimal. Keberadaan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui BPBD Aceh Besar berupaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, namun pada tahun yang sama pembakaran tetap terjadi di beberapa titik. Tujuan penelitian mencakup 3 (tiga) hal, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pemerintah kabupaten terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar. Kemudian untuk mengetahui dan menganalisis aspek yuridis peran pemerintah kabupaten terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar. terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan kebakaran hutan dan lahan menurut *fiqh al-bi'ah* terkait peran pemerintah kabupaten dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, dimana peneliti menggali data primer sebagai bahan utama di samping data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan lapangan. Hasil penelitian sebagai berikut: *Pertama*, bahwa pertanggungjawaban pemerintah kabupaten terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar belum maksimal dilakukan. *Kedua*, secara yuridis peran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sudah baik dan tepat diatur. Aturan perundang-undangan terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup. *Ketiga*, pandangan *fiqh al-bi'ah* bersumber pada Alquran surah ar-Rum ayat 41 dan ar-Araf ayat 56 mengenai lingkungan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Aspek Yuridis Peran Pemerintahan kabupaten Aceh Besar Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar).”**. Skripsi ini di susun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Aceh.

Keberhasilan dalam penulisan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Agus Salim dan ibunda tercinta Siti Aminah yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang tulis dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah S.H.I.,LLM selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3. Bapak Dr. Muhammad Shiddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh serta seluruh staf dosen yang ada di Prodi Ilmu Hukum tercinta.
5. Terima kasih kepada kepada adik penulis Nursyahira Agustina dan Nursafa Agustina yang penulis sayangi atas doa, dukungan dan perhatiannya.
6. Semua sahabat-sahabat Alumni Magang Tercinta Putri, Asyura , upa, Sarah, Naya, Bahira, Putra, Vani, Dusuki, Khalid, Mirdha, dan Azzam yang penulis sayangi atas doa dan dukungan serta mencurahkan perhatian untuk memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Semua rekan-rekan seperjuangan Ilmu Hukum leting 2016, terimakasih atas segala *support* dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bangga mempunyai sahabat seperti kalian.

Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca. *Aamin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 12 Juli 2020  
Penulis,

Nabilla Agustina

**TRANSLITERASI**  
Keputusan Bersama Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 054b/1987

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

**2. Vokal**

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Protokol Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Penjelasan Istilah .....	10
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KESELAMATAN KARHUTLA</b>	
A. Pengertian Pertanggungjawaban dan Keselamatan Kebakaran Hutan dan Lahan.....	18
B. Dasar Yuridis Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten .....	23
C. Mekanisme Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.....	28
D. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menurut Fiqh Al-Bi'ah .....	35
<b>BAB TIGA PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN</b>	
A. Profil Kabupaten Aceh Besar .....	45
B. Langkah-Langkah Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Pemerintah .....	51
C. Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan .....	57
D. Pandangan Fiqh Al-Bi'ah Terhadap Penanggulangan KARHUTLA ..	61

<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>



# BAB SATU PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Penanggulangan kebakaran lahan dan hutan (selanjutnya disingkat KARHUTLA) merupakan tugas wajib pemerintah baik itu Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat namun dalam hal ini khusus pemerintah daerah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Aceh.<sup>1</sup> KARHUTLA yang terjadi di Indonesia menimbulkan pencemaran udara bahkan terjadinya pencemaran udara yang sangat serius dan menimbulkan efek kerugian baik dibidang pendidikan, perekonomian, dan terutama kesehatan manusia. Kejadian KARHUTLA semacam kado tahunan yang terjadi berulang-ulang di beberapa titik hotspot di beberapa daerah.<sup>2</sup>

Hutan juga merupakan warisan nenek moyang yang memang wajib untuk dijaga, bahkan menjadi sumber daya alam yang tidak ternilai karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non kayu, pengaturan tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya.<sup>3</sup>

Bahkan dalam konstitusi negara Indonesia, keberadaan hutan menjadi amanah fundamental diatur Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 “Bumi, air, dan

---

<sup>1</sup>KARHUTLA adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Lihat Pasal 1 angka 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

<sup>2</sup>Fajri Fadhillah, “Tanggung Renteng dalam Perkara Perdata Pencemaran Udara dari Kebakaran Hutan dan Lahan”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Volume 3 Issue 1, Juli 2016, hlm. 56. Lihat juga Aan Efendi, *Hukum Lingkungan*, (Bandung: Aditya Bakti, 2014), hlm. 32.

<sup>3</sup>Mulyani Zulaeha, “Mengatasi Kabup Asap Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Volume 3 Issue 1, Juli 2016, hlm. 88. Lihat juga Aris Harnanto, *Pengelolaan Sumber Daya Air*, (Malang: Bayu Media, 2004), hlm. 12.

Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu keberadaan hutan seyogyanya harus dikelola dan dipelihara secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Salah satu turunan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjelaskan bahwa hutan adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dianugerahkan kebangsaan Indonesia sekaligus kekayaan yang dikuasai negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia karena wajib disyukuri dan dijaga, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk kesejahteraan rakyat bagi generasi sekarang maupun mendatang.<sup>5</sup>

Dewasa ini, KARHUTLA terus terjadi setiap tahun bahkan celaknya dianggap sebagai musibah/bencana alam, padahal KARHUTLA dapat dicegah/dikendalikan karena pada umumnya, telah mengetahui bahwa apabila musim kemarau atau daerah rawan kebakaran tidak diadakan pencegahan sudah dapat dipastikan akan terjadi KARHUTLA. Salah satu kasus misalnya KARHUTLA yang terjadi di 22 (dua puluh dua) kecamatan di Aceh Besar yang terjadi pada rentang waktu 2019, pihak BPBD Kabupaten Aceh Besar mengklaim sekitar 125.58 hektare lahan dikawasan Aceh Besar terbakar per-24 September 2019. Kejadian-kejadian tersebut memang menjadi *boomerang* bagi masyarakat sekitar karena efek asap yang berlarut-larut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan, Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 42. Lihat juga Nadia Astriani, “Fungsi Izin dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair di Sungai Cikijing”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Volume 3 Issue 1, Juli 2016, hlm. 108-184.

<sup>5</sup> Affila, Afnila, dan Rafiqoh Lubis, “Penegakan Hukum Administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perusakan Lingkungan Hidup”, *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3 Nomor 2 April 2019, hlm. 138-139. Aan Efendi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 61.

<sup>6</sup> Muhammad Ridwansyah, “Pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tinjauan *Fiqh al-bi'ah*)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 2, Juli 2017, hlm. 137-135; Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989),

Pertanggungjawaban KARHUTLA yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Pusat tidak bisa dinafikan, karena menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagai berikut:

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perseorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan hutan.

Salah satu klausul adalah kebakaran yang menjadi tugas wajib pemerintah pusat karena sumber daya hutan merupakan objek vital negara diperuntukkan kepada masyarakat.<sup>7</sup>

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 menyatakan “Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan”.<sup>8</sup> Dalam peraturan menteri *a quo* ini menjelaskan secara terang benderang bahwa pertanggungjawaban kebakaran hutan diserahkan kepada Pemerintah Pusat (Presiden selaku Kepala Pemerintah dan Kepala Negara), Pemerintah Daerah terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota. Artinya kebakaran hutan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.<sup>9</sup>

---

hlm. 72. Lihat Rekapitulasi Data Kebakaran Hutan dan Lahan oleh BPDB dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019.

<sup>7</sup>Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Ghalia, 1997), hlm. 45. Lihat Intruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan: Ada beberapa Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Bidang PMK, Menteri LHK, Menteri Pertanian, dan lain-lain.

<sup>8</sup>Hyronimus Rhiti, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Press, 2006), hlm. 87. Lihat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28).

<sup>9</sup>Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah, *Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dengan Menegakkan Hukum Lingkungan bagi Pencemaran*, (Jakarta: Pusat

Prinsip pasal di atas menjelaskan bahwa di samping Pemerintah Pusat dalam hal wewenang penanggulangan KARHUTLA, pemerintah daerah juga yang paling signifikan dalam artian Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Namun faktanya, KARHUTLA yang terjadi di Seulimuem terkesan tidak dikendalikan atau ditangani baik oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar seharusnya hal ini menjadi pertanggungjawaban mereka secara mutlak oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat seperti diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009.<sup>10</sup>

Di satu sisi lain, kehadiran *fiqh al-bi'ah* menjadi salah satu solusi untuk mengatasi KARHUTLA saat ini, khususnya Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar. Konsepsi *fiqh al-bi'ah* merupakan *fiqh* lingkungan yang merupakan bagian dari persoalan fikih kontemporer yang diorientasikan untuk menyikapi berbagai isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan.<sup>11</sup> Artinya konsepsi *fiqh al-bi'ah* akan melihat bagaimana sebenarnya perspektif *fiqh al-bi'ah* dalam penanggulangan KARHUTLA, karena pada dasarnya masyarakat yang terkena dampak asap akibat KARHUTLA memerlukan tindakan tepat dan cepat.<sup>12</sup> Karena dalam hukum Islam, hak mendapatkan udara bersih dan segar

---

Penelitian Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah, 2005), hlm. 23. Lihat juga Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 90.

<sup>10</sup>Pengendalian KARHUTLA ini secara teoritik sudah banyak dibahas dan dibukukan. Lihat St. Moenajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan buku I*, (Bandung: Binacipta, 1977), hlm. 28. Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2006), hlm. 120.

<sup>11</sup>Asyari Abta, *Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Biah)*, (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006), hlm. 176. Lihat M. Rasyid Ariman, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ghalia, 1988), hlm. 85.

<sup>12</sup>Muhammad Harfian Zuhdi, "Fiqh Al-Biah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi", *Jurnal Al-Adalah*, Volume XII Nomor 4, Desember 2015, hlm. 783. Bandingkan Wardani, "Menformulasikan Fikih Al-Biah: Prinsip-Prinsip Dasar Membangun Fikih Al-Biah", *Jurnal az-Zakra*, Volume 5 Nomor 2, 2015, hlm. 625.

merupakan amanah Alquran dan Hadits, sejatinya konsep *fiqh al bi'ah* harus menjadi pintu masuk penanganan atau penanggulangan KARHUTLA.<sup>13</sup>

Karena secara konstitusional masyarakat khususnya di wilayah Aceh Besar punya hak lingkungan dan hak mendapatkan udara yang bersih hal ini jelas harus dipenuhi oleh pemerintah selaku penerima pajak dari masyarakat.<sup>14</sup> Maka dari itu pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penanggulangan KARHUTLA harus cepat, tepat dan tanggap karena hal itu menjadi kategori tanggung jawab negara dalam hal pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Atas dasar tersebut penulis berkeinginan mengkaji: **Aspek Yuridis Peran Pemkab Aceh Besar Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan** (Studi Kasus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimanakah aspek yuridis peran Pemerintah Kabupaten terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimanakah ketentuan KARHUTLA menurut *fiqh al-biah* terkait peran Pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar.

---

<sup>13</sup> Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 23. Lihat juga M. Daud Silalahi, *Pengaturan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 12.

<sup>14</sup> Mufidathul Izhmy. S., "Penanggulangan Kebakaran Hutan di Indonesia dalam Perspektif Human Security", *Laporan Penelitian*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm. 11.

2. Untuk mengetahui dan memahami aspek yuridis peran Pemerintah Kabupaten terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan KARHUTLA menurut *fiqh al-biah* terkait peran Pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna bagi setiap pembaca dalam rangka penelitian lanjutan dan dalam rangka perluasan wawasan serta pengembangan teori hukum lingkungan baik Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2009.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa berguna bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat agar lebih siap dalam pertanggungjawaban KARHUTLA di Aceh khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Pertama, skripsi, “*Kajian Hukum Perlawanan PT. Kaswari Unggul Terhadap Sanksi Administratif Atas Kebakaran Hutan dan/atau Lahan*”, Lidia Hayati, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (KLHK) menerapkan sanksi administratif kepada PT. Kaswari Unggul akibat kebakaran yang terjadi, namun PT. Kaswari Unggul menyatakan keberatan atas sanksi administratif tersebut serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>15</sup>

Kedua, skripsi, "*Pemodelan Spesial Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah*", Rismanadia Tianasiwi, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model spasial kerentanan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas tahun 2018 yang terbaik adalah model dengan 5 variabel penyusun yaitu jarak terhadap jalan, jarak terhadap sungai, tipe tanah, curah hujan dan penutupan lahan pada 5 kelas kerentanan. Variabel penutupan lahan memiliki pengaruh paling tinggi dibandingkan variabel lainnya. Model ini menunjukkan lebih dari 60% wilayah Kapuas memiliki kelas kerentanan sangat tinggi. Kelas kerentanan tertinggi berada pada kelas penutupan hutan lahan rendah yang luasannya mencakup 44,62% dari total luas kelas penutupan lahan dengan tingkat kerentanan sangat tinggi. Diperlukan penelitian selanjutnya untuk menganalisis risiko kerentanan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas mengingat tingkat kerentanannya yang begitu tinggi.<sup>16</sup>

Skripsi, "*Pemodelan Kerawanan Kebakaran Hutan Menggunakan Binary Logistic Regression di Taman Nasional Gunung Merbabu*", Riski Yanuar, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018. Hasil penelitian ini menjeaskan beberapa faktor kerawanan kebakaran hutan yang paling berpengaruh di TNGMb melalui nilai Exp(B) yaitu kelembapan relatif udara (4678,89), curah hujan (554,87), arah hadap lereng barat daya (57,62), arah hadap

---

<sup>15</sup>Lidia Hayati, "*Kajian Hukum Perlawanan PT. Kaswari Unggul Terhadap Sanksi Administratif Atas Kebakaran Hutan dan/atau Lahan*", (Skripsi dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019, hlm. 1-9.

<sup>16</sup>Rismanadia Tianasiwi, "*Pemodelan Spesial Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah*", (Skripsi dipublikasi), Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019, hlm. 1-8.

lereng selatan (34,04) dan ketinggian (28,55). Tingkat kerawanan kebakaran hutan sangat tinggi didominasi di bagian lereng atas sampai puncak TNGMb. Nilai uji akurasi pemodelan BLR berdasarkan nilai AUC mencapai 94,9%.<sup>17</sup>

Skripsi, "*Persepsi Masyarakat tentang Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau*", A. Prasetya, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat masih banyak membuka lahan dengan cara dibakar, hal ini disebabkan karena dengan cara membakar relatif lebih murah dan mudah dilakukan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, kebakaran hutan dan lahan di desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau sering terjadi dan disebabkan oleh aktivitas manusia baik yang sengaja saat mengolah lahan maupun tidak sengaja akibat kelalaian. Intensitas kebakaran yang tinggi terjadi tahun 2015 dan menimbulkan kerugian ekonomi, dampak kesehatan, dan lingkungan. Namun demikian, kondisi tersebut belum mampu mengurangi aktivitas membakar dalam kelola lahan oleh masyarakat. 65% masyarakat melakukan pembakaran pada saat membuka lahan. Hal ini disebabkan karena membakar adalah cara yang mudah dan murah serta menambah kesuburan tanah. Diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat.<sup>18</sup>

Tesis, "*Kerusakan Lingkungan Menurut Fiqh Al-Biah (Studi tentang Dampak Eksplorasi Gas PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo)*", Muniri, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2011. Permasalahan

---

<sup>17</sup> Riski Yanuar, "*Pemodelan Kerawanan Kebakaran Hutan Menggunakan Binary Logistic Regression di Taman Nasional Gunung Merbabu*", (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018. Hlm.8-10.

<sup>18</sup> A. Prasetya, "*Persepsi Masyarakat tentang Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau*", (Skripsi dipublikasi), Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018, hlm. 5.

penelitian adalah akibat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksplorasi Gas PT Lapindo Brantas Inc. telah mengakibatkan kerugian kerugian yang cukup signifikan baik materiel maupun immaterial. Pijakan penelitian ini adalah bagaimana kronologi, sebab-sebab, dan dampak tragedi semburan lumpur panas Lapindo dinilai dari kacamata fiqh al-biah. Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menggunakan *descriptive research*. Dari penelitian tesis ini, ditemukan bahwa upaya eksplorasi gas oleh Lapindo Brantas Inc. telah mengenyampingkan masalah daruriyyah daripada hajiyyah tahtiniyyah dilihat dari cakupan masalah, maka peruntukan eksplorasi lebih berat pada masalah juz'iyah (masalah yang bermanfaat secara individual maupun golongan tertentu), sedangkan ditinjau dari realitas masalah.<sup>19</sup>

Makalah, “*Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia “Jalan Pantas” atau “Jalan Lintas”?*”. Desri Hunawan, Seminar Nasional, Volume 2 Nomor 2, Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016. Penelitian ini bertujuan untuk membedah cara penyelesaian pembakaran lahan di Indonesia melalui “jalan pantas” yaitu cara yang sesuai dengan prosedur atau melalui “jalan pintas” yaitu cara yang langsung menuju inti permasalahan ruang lingkup penulisan ini meliputi aspek hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembakaran lahan lebih banyak dilakukan oleh perusahaan daripada masyarakat. Hal ini terus berlanjut karena lemahnya pengaplikasian hukum, baik karena keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum maupun prosedur yang panjang dan bertele-tele. Faktor efisiensi biaya menjadi alasan utama melakukan pembakaran dan pandangan membakar lahan merupakan hal yang biasa dan telah dilakukan turun temurun. Penyelesaian melalui melalui jalan pantas dengan menegakkan secara tegas aturan yang telah ada, memberikan efek jera kepada pelaku pembakaran hutan melalui sanksi administrasi, perdata, pidana, dan tata

---

<sup>19</sup> Muniri, “*Kerusakan Lingkungan Menurut Fiqh Al-Biah (Studi tentang Dampak Eksplorasi Gas PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo)*”, (tesis dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2011, hlm. 34.

tertib. Penyelesaian jalan pintas dengan pendekatan pencegahan (preventif) dan jalur non peradilan (non litigasi). Kesimpulan dari bahwa masing-masing jalan memiliki rasionalisasi, konsekuensi dan keuntungan. Pilihan jalan tersebut merupakan kesepakatan dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif baik dari level negara, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.<sup>20</sup>

## F. Penjelasan Istilah

1. Pertanggungjawaban menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata tanggung jawab diartikan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) atau boleh juga diartikan sebagai hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Pertanggungjawaban menurut hukum adalah suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawaban hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Ada dua jenis pertanggungjawaban: Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) yakni tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya sedangkan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*) adalah sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya.<sup>21</sup>
2. KARHUTLA terdiri dari tiga kata, kebakaran, lahan, dan hutan, disingkat sebagai KARHUTLA yang merupakan keadaan dimana hutan sedang

---

<sup>20</sup> Desri Hunawan, "Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia "Jalan Pantas" atau "Jalan Lintas"?". *Seminar Nasional*, Volume 2 Nomor 2, Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016, hlm. 5.

<sup>21</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 61.

dilalap oleh kobaran api yang menghancurkan lingkungan hutan secara cepat maupun lambat. Dengan terjadinya kebakaran hutan akan menyebabkan rusaknya lingkungan tempat tinggal bagi para satwa. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan “Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda apa sehingga mengakibatkan kerusakan hutan atau hasil yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.

3. Penanggulangan menurut kamus besar bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi kata penanggulangan yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Dalam hal penanggulangan KARHUTLA diserahkan kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), Pemerintah Provinsi dalam hal ini Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.<sup>22</sup>
4. Peraturan Pemerintah terdiri dari dua kata yakni peraturan yang berasal dari kata aturan diartikan sebagai disusun baik-baik (rapi, tertib) segalanya baik-baik, berbaris rapi, antre dan lain sebagainya. Jika ditambah awal pe-aturan-an didefinisikan sebagai tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Kemudian pemerintah diartikan sebagai organisasi yang

---

<sup>22</sup>Tim Redaksi, Definisi Tanggungjawab, diakses melalui <https://kbbi.web.id/tanggulang>, tanggal 20 Oktober 2019.

memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Apabila digabungkan maka Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang.<sup>23</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, dimana penelitian hukum yuridis empiris (terapan) akan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Pengkajian tersebut didasarkan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum in conrecto itu sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang. Tahapan awal pada penelitian yuridis empiris adalah melakukan kajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2009 dengan melihat penerapannya di Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar, bahkan Pemerintah Kabupaten semata tetapi pihak BPBD Aceh Besar, Kantor Bupati Aceh Besar selaku Kepala Pemerintah Kabupaten, dan DPRK yang membidangi penanggulangan KARHUTLA. Dengan demikian akan dapat dilihat kesesuaian antara norma hukum yang ada dengan fakta dilapangan. Di sisi lain, studi literature menjadi bagian utama melengkapi kejadian-kejadian fakta yang ada dilapangan khususnya titik hotspot KARHUTLA di Kecamatan Seulimuem, supaya tidak ada salah analisis, karena diujung penelitian nanti analisis secara kualitatif menjadi tidak terelakan.

### 1. Pendekatan penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dianggap relevan dalam penelitian hukum: *Pertama*,

---

<sup>23</sup> Tim Redaksi, Definisi Tanggungjawab, diakses melalui <https://kbbi.web.id/peraturan-pemerintah>, tanggal 20 Oktober 2019 .

pendekatan historis, pendekatan ini sangat penting dalam penemuan jiwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2009, sekaligus akan menelaah lahirnya latar belakang pemikiran yang melandasi berlakunya kedua peraturan tersebut. Kemudian juga pendekatan ini akan mengkaji sejarah perkembangan beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan penting dalam rangka membantu peneliti menemukan sebab-sebab norma kedua peraturan tersebut lahir sehingga dapat menjawab rumusan masalah secara holistik dan komprehensif. *Kedua*, pendekatan konseptual dilakukan dengan cara meneliti dan memahami konsep-konsep hukum lingkungan terkait dengan hutan, dalam rangka memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum. Misalnya ratifikasi perjanjian internasional mengenai lingkungan hidup. *Ketiga*, pendekatan lapangan, hal ini dilakukan untuk mengkonfirmasi kejadian-kejadian atau membaca laporan resmi institusi pemerintah dalam penanggulangan KARHUTLA di Kecamatan Seulimuem, sekaligus mengkonfirmasi ulang-ulang atas pengulangan yang sudah dilakukan. Hal ini supaya tidak ada kesalahan informasi dalam hal merumuskan jawaban dibagian akhir kesimpulan.<sup>24</sup>

## 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *yuridis empiris* dimana data primer menjadi acuan peneliti dalam menjawab beberapa permasalahan penelitian ini. Hal ini lebih kepada *empirical evidence* yang ditemukan dilapangan lewat narasumber sebagai data primer. Narasumber yang digunakan adalah pejabat-pejabat di institusi resmi misalnya BPBD Aceh Besar, Pemkab Aceh Besar, dan DPRK Aceh Besar. Salah satu tujuannya adalah untuk menggambarkan ulang secara sistematis pengulangan pemerintah atas KARHUTLA yang terjadi di Kecamatan Seulimuem, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian penelitian yuridis

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 93-95.

empiris tidak bisa juga dipisahkan dari *legal eviedence* yakni petunjuk-petunjuk resmi yang berlaku. Misalnya SK Tugas Tim KARHUTLA Pemkab Aceh Besar, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2009.<sup>25</sup>

### 3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Seulimuem Aceh Besar, BPBD Aceh Besar, DPRK Aceh Besar, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan beberapa tempat yang dianggap relevan.

### 4. Populasi dan sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang sudah diuraikan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Farhan AP selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar;
- b. Fata Muhammad, S.Pd.I, selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;
- c. Drs. Iskandar MSI., selaku Sekretaris Dearah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

### 5. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari informan-informan valid yang paham permasalahan KARHUTLA dan secara teoritikal mengetahui bagaimana cara penanggulangannya. Kemudian data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. *Pertama*, bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009

---

<sup>25</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 30.

dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2009. *Kedua*, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa naskah akademik, laporan kelembagaan, dan rancangan undang-undang yang terkait. *Ketiga*, bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

#### 6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data menjadi dua: wawancara dan studi dokumen, wawancara dimaksudkan sebagai konfirmasi data yang sudah ditulis, apakah benar secara atau memang salah secara teoritik, misalnya peneliti terjun langsung untuk melakukan wawancara kepihak-pihak terkait baik BPDB Aceh Besar, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, DPRK Aceh Besar. Terkait dengan studi dokumen adalah cara memperoleh dan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen dan bentuk lainnya seperti buku mengenai hukum lingkungan, jurnal hukum lingkungan, surat kabar, dan internet serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini juga menggunakan Buku Pedoman Penulisan Tahun 2018 Edisi Revisi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

#### 7. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan poin penting mengenai proses penguraian atau memanfaatkan data yang terkumpul untuk selanjutnya digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini. Data primer dan data sekunder akan

---

<sup>26</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 12.

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sesuatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo. 2012), hlm. 70.

digabung dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara komprehensif sesuai judul, latar belakang masalah serta rumusan masalah yang diangkat. Teknik yang digunakan adalah kualitatif, akan menginventarisasi masalah KARHUTLA yang di Kecamatan Seulimuem Aceh Besar dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2009. Sehingga akhir dari analisis data ini adalah tahap kesimpulan dan saran yang menjadi titik puncak dari penelitian tersebut.<sup>28</sup>

#### 8. Pedoman penulisan

Dalam sebuah penelitian, pedoman penulisan merupakan sebuah kewajiban. Tentu penelitian ini juga mempunyai pedomannya yakni Buku Pedoman Penulisan Skripsi oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi 2019. Salah satu syarat untuk mendapat gelar S1 yaitu membuat karya ilmiah, kendati demikian mahasiswa harus mampu menulis secara baik, holistik, komprehensif, sehingga tujuan menulis tercapai. Penelitian ini akan tetap fokus pada pertanggungjawaban pemerintah dalam penanggulangan KARHUTLA ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2009.<sup>29</sup>

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi empat bab, Bab Satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, dan metode penelitian. Metode penelitian akan membahas mulai dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan pedoman penulisan skripsi. Bab Dua terdiri dari tiga sub: Dasar Yuridis Pemerintah Kabupaten, Mekanisme Yuridis Penanggulangan KARHUTLA, Penanggulangan KARHUTLA menurut *Fiqh al-*

---

<sup>28</sup>Jonaedi Efendi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 32.

<sup>29</sup>Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), hlm. 57.

*bi'ah*. Bab Tiga, terdiri dari: *Pertama*, pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Terhadap Penanganan KARHUTLA. *Kedua*, Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Terhadap Penanggulangan KARHUTLA. *Ketiga*, Ketentuan KARHUTLA Menurut *Fiqh al-bi'ah* Terkait Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Penanggulangan KARHUTLA. Bab Empat sebagai penutup merupakan puncak dari Kesimpulan dan Saran.



## BAB DUA

### KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

#### A. Pengertian Pertanggungjawaban dan Keselamatan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pengertian pertanggungjawaban menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan memiliki dua makna: *Pertama*, perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab. *Kedua*, sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Kemudian kata pertanggungjawaban sebenarnya berasal dari *i am lost* dua kata antara lain tanggung dan jawab, apabila dikaitkan dengan definisi dari *responsibility* adalah kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Secara teknis tanggung jawab juga diartikan sebagai berkewajiban untuk menanggung dan memikul jawab, atau menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi dan dialami.<sup>30</sup>

Di frasa pertanggungjawaban, ada kata keselamatan yang diartikan sebagai perihal (keadaan dan sebagainya) selamat, kesejahteraan, kebahagiaan dan sebagainya. Kata selamat sebenarnya, manifestasi dari perlindungan hukum terhadap individu. Artinya keselamatan warga atas kebakaran hutan dan lahan harus ditanggung oleh negara.<sup>31</sup>

Pertanggungjawaban bukan hanya dimaknai sebagai hal yang ditanggung oleh negara akan tetapi instrumen yang dikeluarkan harus secara substansi untuk pengendalian KARHUTLA. Pertanggungjawaban lingkungan hidup terhadap kebakaran hutan dan lahan terbagi menjadi tiga: *Pertama*, pertanggungjawaban

---

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pertanggungjawaban, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertanggungjawaban>, tanggal 23 Juni 2020

<sup>31</sup> Marhaeini Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012), hlm. 118.

administratif, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- (1) “Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan”.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas: a) Teguran tertulis; b) Paksaan pemerintah; c) Pembekuan izin lingkungan’ atau dan d) Pencabutan izin lingkungan.

Kemudian sanksi administratif lainnya, diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Selanjutnya, dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut: “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana”. Yang terakhir, pertanggung jawaban dalam administratif tercatat dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Penaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan”.

Secara teknis, keberadaan pertanggung jawaban dapat dibebankan apabila telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan atau pejabat/badan terkait lainnya dan/atau telah ada kesepakatan bagi pertanggungjawaban perdata. Tetapi difrasa lain, pemerintah bisa saja menegur perusahaan yang membangkang atau yang sudah melakukan pembakaran hutan dan lahan, bahkan dua solusi yang paling

tepat dilakukan oleh pemerintah adalah pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.<sup>32</sup>

*Kedua*, tanggungjawab perdata, menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, Ganti Kerugian merupakan biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.<sup>33</sup> Di sisi lain, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Di dalam hukum perdata mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Maksud perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar (Pasal 1365). Perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepatutan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 8

<sup>33</sup>Andri G. Wibisana, “Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan dan Lahan: Beberapa Pelajaran Dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan VS PT. Bumi Mekar Hijau, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 1 Nomor 1 Oktober 2016, hlm. 37.

<sup>34</sup>Surya Sofyan dkk, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Kaitannya dengan Penerapan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 228/Pid.Sus/2013/PN.PLW)”, *USU Law Journal*, Volume 4 Nomor 2, Maret 2016, hlm. 56.

*Ketiga*, tanggungjawab pidana salah satu yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip dalam pidana, tiada pidana tanpa kesalahan dan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa perbuatan pidana. Istilah tersebut merupakan suatu teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Misalnya seorang/badan usaha (korporasi) yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan perusakan (KARHUTLA) atau pencemaran lingkungan.<sup>35</sup>

Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:  
a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga”.

Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Tirza Sissilia, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Jurnal Lex Crimen*, Volume V Nomor 4 April 2016, hlm. 13.

“Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.”

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d.. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun”.

Terakhir, Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- 1) “Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi”.

Sebagai penjas, dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampunan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap.<sup>36</sup>

## **B. Dasar Yuridis Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/kota**

Secara yuridis tanggung jawab pemerintah kabupaten diatur oleh Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD Tahun 1945) menyatakan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Ada dua frasa penting yakni mengatur dan mengurus yang

---

<sup>36</sup>Erdiansyah, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3, Januari 2015, hlm. 138.

kemudian menjadi pintu masuk untuk kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengurus hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>37</sup>

Amanah Pasal 18 ayat (2) UUD Tahun 1945 menjadi arahan sekaligus untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara. Artinya tanggung jawab pemerintah kabupaten harus dimanifestasikan lewat undang-undang dan peraturan teknis lainnya supaya pembangunan daerah sesuai dengan koridor hukum.<sup>38</sup>

Kemudian peraturan tentang pemerintahan daerah mesti harus dicermati secara holistik dan integral karena tanggung jawab pemerintah kabupaten diuraikan di dalamnya. Secara historis maka peraturan pemerintahan daerah ini sudah dimulai dari Presiden Soekarno dengan *legal standing* Pasal 18 UUD Tahun 1945 (sebelum amandemen). Bahwa pembentukannya dimulai dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960. Dengan subtansi memerintahkan satu undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah sesuai dengan kegotongroyongan demokrasi terpimpin. Kemudian tetapkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.<sup>39</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 secara subtansi sangat mendukung hak otonomi daerah dengan capaian desentralisasi territorial. Namun faktanya undang-undang *a quo* masih sentralis karena setingkat kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala pemerintah. Artinya tanggung jawab pemerintah kabupaten masih setingkat administratif tidak masuk persoalan urusan

---

<sup>37</sup>Achmad, "Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pasal 18 UUD 1945 Pasca Amandemen Ditinjau Dari Politik Hukum di Indonesia", *thesis*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 17.

<sup>38</sup>Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 121.

<sup>39</sup>Muhammad Ridwansyah, "Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 4, Desember 2017, hlm. 839.

substantif. Hal ini mengindikasikan apa yang menjadi program pemerintah pusat di tingkat II menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.<sup>40</sup>

Setelah Presiden Soekarno habis jabatan dan digantikan oleh Presiden Soeharto, menganggap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan politik saat itu, sehingga perlu diganti. Maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah. Salah satu alasan pertimbangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah untuk memperlancar dan menyebarluaskan pembangunan yang ada di daerah-daerah diseluruh Republik Indonesia.<sup>41</sup>

Namun hasil bacaan penulis terhadap substansi isi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak melaksanakan prinsip otonomi daerah secara komprehensif seharusnya peluang ini diadopsi oleh Presiden Soeharto demi menjaga keutuhan bangsa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya menekankan tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.<sup>42</sup> Artinya tanggung jawab yuridis terhadap KARHUTLA tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.<sup>43</sup>

Di masa transisi, pasca lengsernya Presiden Soeharto digantikan dengan Presiden B.J. Habibie, kran demokrasi dan desentralisasi daerah dibuka seluas-luasnya. Salah satu alasannya digantikannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah untuk menjawab tantangan global pada saat itu dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan

---

<sup>40</sup>Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. v.

<sup>41</sup>Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. vii.

<sup>42</sup>Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, (Bandung: Uniska Press, 1993), hlm. 3.

<sup>43</sup>Kesimpulan ini penulis temukan secara harfiah dalam bacaan penulis. Lihat Sunaryati Hartomo, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumi, 1991), hlm. 11.

dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan kemudian potensi dan keanekaragaman daerah.<sup>44</sup>

Hal ini dibuktikan dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai berikut:

“Pasal 7 ayat (1) Kewenangan Daerah mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. (2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional”.

“Pasal 8 ayat (1) Kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. (2) Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.”.

Pasal 11 ayat (1) “Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9”.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi harapan yang nyata bagi pemerintah kabupaten di Indonesia. Artinya asas desentralisasi yang di kedepankan dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bisa menjadi dasar yuridis untuk pertanggungjawaban mengenai KARHUTLA. Era reformasi, masa Presiden Megawati Soekarnoputri menanggapi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

---

<sup>44</sup>Afif Syarif, “Pasang Surut Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Tinjaun Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 7, 2013, hlm. 48.

tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>45</sup>

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 memberikan urusan pemerintah kabupaten sangat terperinci sebagai berikut:<sup>46</sup>

- “(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
- a. Perencanaan, dan pengendalian pembangunan;
  - b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. Penyediaan sarana, dan prasarana umum;
  - e. Penanganan bidang kesehatan;
  - f. Penyelenggaraan bidang pendidikan;
  - g. Penanggulangan masalah sosial;
  - h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
  - i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - j. Pengendalian lingkungan hidup;
  - k. Pelayanan pertanahan;
  - l. Pelayanan kependudukan, catatan sipil;
  - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  - n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
  - o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
  - p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan”.

Dalam penjelasan, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dalam

---

<sup>45</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Prapanca, 1959), hlm. 410.

<sup>46</sup>Secara detail urusan pemerintahan kabupaten sudah dibahas oleh Enny Nurbaningsih dalam Disertasinya. Lihat Enny Nurbaningsih, “Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah dalam Peraturan Daerah (Studi Periode Era Otonomi Seluas-luasnya)”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011, hlm. 22.

frasa ini sesuai dengan kondisi kekhasan, dan potensi yang dimiliki antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata. Artinya kata “kehutanan” menjadi pintu masuk penanggulangan KARHUTLA di kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Indonesia.<sup>47</sup>

Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti karena dianggap sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya secara substansi memang harus diganti karena efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan pusat dengan daerah, antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>48</sup>

Dalam Bab IV urusan pemerintahan daerah pemerintah sengaja mengklarifikasi urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat yang terdiri dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Kemudian urusan pemerintahan konkuren diartikan sebagai urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.<sup>49</sup>

Klausul urusan konkuren menjadi pijakan dasar untuk penanggulangan KARHUTLA oleh kabupaten walaupun tidak spesifik karena Pasal 12 ayat (3) huruf d Undang-Undang 23 Tahun 2014 meliputi kehutanan artinya pengelolaan kehutan menjadi *leading sector* kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota di

---

<sup>47</sup> Agus Santoso, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 108.

<sup>48</sup> Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 53.

<sup>49</sup> Krismayanti Tasrin, *Kajian Pengembangan Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, (Bandung: Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara, 2012), hlm. 12

Indonesia bisa membuat peraturan kabupaten atau peraturan kota mengenai tata kelola hutan supaya tidak terjadi KARHUTLA di wilayahnya masing-masing.<sup>50</sup>

### C. Mekanisme Yuridis Penanggulangan KARHUTLA

Amanat lingkungan hidup harus bersih dan layak bagi rakyat ini tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Klausul mendapatkan lingkungan hidup yang baik sejalan dengan pencegahan terhadap KARHUTLA yang ada di Indonesia. Artinya Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 menjadi landasan yuridis untuk penanggulangan KARHUTLA, namun pengaturan pengelolaan lingkungan hidup merupakan ratifikasi dari perjanjian internasional. Maka tahun 1982 dibentuklah suatu pengaturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disahkan di Jakarta tanggal 11 Maret 1982 oleh Presiden Soeharto.<sup>51</sup>

Secara norma yuridis, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tidak secara tegas mengatur mengenai pengendalian KARHUTLA karena dimungkinkan pada saat itu kondisi penghijauan masih jadi program prioritas oleh Orde Baru. Hal ini bisa dilihat dengan program-program PELITA oleh Presiden Soeharto. Misalnya Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 menyatakan “Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup”. Artinya norma yuridis tersebut tidak bisa dijadikan

---

<sup>50</sup> Yelli Meivi Dapu, “Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan”, *Jurnal Lex Cet Societatis*, Volume IV Nomor 8, Agustus 2016, hlm. 68.

<sup>51</sup> Badan Keahlian DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang BK DPR RI, 2016), hlm. 13.

penanggulangan KARHUTLA di era sekarang karena penanganan KARHUTLA membutuhkan sistem.<sup>52</sup>

Kemudian pada tahun 1997, pengaturan pengelolaan lingkungan hidup masih dianggap perlu diperbaharui dengan alasan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara substansi sudah lebih maju selangkah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 karena dalam undang-undang *a quo* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menyatakan “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.<sup>53</sup>

Hal ini dapat dipahami bahwa baku mutu lingkungan hidup menjadi tolak ukur untuk membuka lahan-lahan bagi perusahaan yang menggunakan hak guna usaha di Indonesia. Artinya pada tahun 1997, pemerintah sudah memulai dengan serius tetapi fakta dilapangan berbeda dengan yang diharapkan dalam undang-undang *a quo*.<sup>54</sup>

Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dianggap tidak lagi perlu dengan alasan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem maka dilakukan pembaharuan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Artinya visi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi lengkap ketika pengaturan

---

<sup>52</sup>Tim Peneliti ICCEL, *Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, (Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law, 2017), hlm. 56.

<sup>53</sup>Tim Perumus, *Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan Riau*, (Jakarta: The Asia Foundation, 2018), hlm. 11.

<sup>54</sup>Tim Peneliti, “Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Penyelamatan dan Pengelolaan Kawasan Hutan”, *Laporan Penelitian*, (Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2017), hlm. 1.

tindak pidana dapat menjerat pelaku *corporate* atas tindak pidana KARHUTLA yang dilakukan.<sup>55</sup>

Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.<sup>56</sup>

Kemudian bukan saja orang atau individu sebagai subjek hukum yang dapat dijerat atau dipidana oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 akan tetapi perusahaan sebagai bagian dari subyek hukum bisa dipidana, Pasal 116 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai berikut:

- “(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:  
a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.
- “(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama”.<sup>57</sup>

Dapat dipahami bahwa penanggulangan KARHUTLA bisa melalui sanksi pidana baik untuk perorangan atau pelaku usaha oleh Undang-Undang Nomor 32

---

<sup>55</sup>Kushartati Budiningsih, “Implementasi Kebijakan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan”, *Jurnal Analisis Kebijakan Hutan*, Volume 14 Nomor 2, November 2017, hlm. 166. Lihat juga Geovani Meiwanda, “Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 19 Nomor 3, Maret 2016, hlm. 251.

<sup>56</sup>Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

<sup>57</sup>Aji Prasetyo, dkk, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 2-4.

Tahun 2009. Artinya penegak hukum dibidang lingkungan harus cermat melakukan pembuktian atas tindak pidana KARHUTLA karena biasanya beberapa putusan pengadilan jarang sekali menyentuh pelaku usaha atau corporate yang melakukan KARHUTLA. Penegak hukum sebaiknya teliti atas kasus-kasus yang terjadi supaya kerugian materiil dan immaterial oleh warga bisa digantikan oleh putusan pengadilan yang berpihak atas warga yang terkena dampak KARHUTLA.<sup>58</sup>

Penanggulangan KARHUTLA secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memang lebih memfokuskan kepada hutan sebagai tujuan pencegahan dan pemberantasan karena menurut visi undang-undang ini untuk pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Hal ini dapat dipahami bahwa kehadiran undang-undang *a quo* mutlak untuk mengatasi KARHUTLA di hutan.<sup>59</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pencegahan perusakan hutan sebagiannya diberikan kepada pemerintah daerah yang merupakan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini diuraikan pada Pasal 5 Undang-Undang 18 Tahun 2013 menyatakan “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan”. Kemudian diatur juga pemberantasan perusakan hutan, ketentuan pemberantasan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 “Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan”. Artinya pemerintah kabupaten juga

---

<sup>58</sup> Anggraini Arief, “ Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deporestasi) dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan”, *Jurnal Jurispruentione*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2016, hlm. 33.

<sup>59</sup> Zulkifli, dkk, “Studi Pengendalian Kebakaran Hutan di Wilayah Kelurahan Merdeka Kecamatan Samboja Kalimantan Timur”, *Jurnal AGRIFOR*, Volume XVI Nomor 1, Maret 2017, hlm. 141.

harus aktif di bidang pencegahan dan pemberantasan hutan. Bahkan secara kongkrit bisa dibuktikan untuk menganggarkan sebagian anggaran pemerintah daerah untuk proses dan pencegahan atau pemberantasan di instansi terkait.<sup>60</sup>

Secara teknis penanggulangan KARHUTLA diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Ada empat frasa mengenai penanggulangan KARHUTLA tersebut. *Pertama*, pencegahan KARHUTLA yang diartikan sebagai semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan. *Kedua*, pemadaman KARHUTLA diartikan semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan/atau lahan. *Ketiga*, penanganan pasca KARHUTLA yakni semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring, dan koordinasi dalam rangka menangani hutan dan/atau lahan setelah terbakar. *Keempat*, evakuasi dan penyelamatan adalah upaya membawa dan menyelamatkan korban manusia, tumbuhan, satwa dan aset publik sebelum atau pada saat terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan.<sup>61</sup>

Penanggulangan secara spesifik diatur oleh Pasal 88 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 menyatakan “Terjadinya sekurang-kurangnya di 2 (dua) kecamatan, Bupati/Walikota bertanggung jawab dan mengkoordinasikan penanggulangan karhutla di wilayahnya”. Artinya secara yuridis memang bisa langsung ditanggulangi oleh pemerintah kabupaten. Kemudian di Pasal 88 huruf c menyatakan “Terjadinya sekurang-kurangnya di 2 (dua) kabupaten/kota, Gubernur bertanggung jawab dan mengkoordinasikan


---

<sup>60</sup>Mufhidatul Izmy, “Penanggulangan Kebakaran Hutan di Indonesia dalam Perspektif Human Security”, *Thesis*, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanddin, Makassar, 2016, hlm. 9.

<sup>61</sup>Laode M. Syarif, dkk, *Hukum Lingkungan: Toeri, Legislasi dan Studi Kasus*, (Jakarta: The Asia Foundation, 2018), hlm. 126.

penanggulangan karhutla di wilayah. Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur penanganan karhutla ini karena secara konstitusional memang sudah diamankan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis jika dipahami dan ditelaah ulang atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 maka roadmap KARHUTLA sebagai berikut:



#### D. Penanggulangan KARHUTLA menurut *Fiqh al-bi'ah*

##### 1. Konsep lingkungan menurut fiqh

*Fiqh al-bi'ah* merupakan tawaran untuk mengatasi persoalan krisis lingkungan global menjadi persoalan serius saat ini. Bahkan seluruh bumi terancam, tidak satupun bangsa atau negara manapun yang luput dari dampak krisis ini. Kerusakan lingkungan ini menjadi salah satu isu global yang meresahkan masyarakat dunia. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kondisi ini diakui oleh Walhi Institute yang mengatakan bahwa persoalan lingkungan hidup hari ini sudah tahap keadaan status bahaya (air, tanah, udara, sungai, dan iklim) namun penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih mempergunakan pendekatan “*business as usual*” oleh karenanya perlu ada terobosan baru yang dilahirkan untuk memperbaiki situasi ini sehingga ke depan tidak menghadapi persoalan lingkungan yang semakin besar.<sup>62</sup>

Jadi *fiqh al-bi'ah* bukan saja untuk KARHUTLA semata tetapi lebih daripada itu baik bencana alam, deforestasi, degradasi hutan, konservasi fauna dan flora dan keberlanjutan lingkungan hidup. Namun ironisnya, manusia seakan tidak pernah merenung dan mengambil pelajaran apalagi merasa jera dibalik bencana yang terjadi. Secara spesifik *fiqh al-bi'ah* adalah fikih lingkungan yang merupakan ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, “*Fiqh al-bi'ah*: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi”, *Jurnal Al-Adalah*, Volume XII Nomor 4, Desember 2015, hlm. 771.

<sup>63</sup>Muhammad Ridwansyah, “Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tinjauan *Fiqh al-bi'ah*)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 2, Juli 2017, hlm. 175.

*Fiqh al-bi'ah* juga bagian dari penyelesaian fikih kontemporer yang diorientasikan untuk menyikapi berbagai isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. Demikian dapat dikata bahwa *fiqh al-bi'ah* adalah kerangka berfikir konstruktif hukum Islam dalam memahami lingkungan alam makrokosmos maupun mikrokosmos sebagai tempat hidup kehidupan manusia. Kemudian secara generik *fiqh al-bi'ah* dimaknai sebagai hasil ijtihad ulama tentang hukum yang mengaturnya perilaku mukallaf dalam interaksinya dengan lingkungan. Dalam konteks kesadaran lingkungan, fikih tampaknya tidak cukup hanya dipahami semata-mata dalam konteks fikih *an-sich* tetapi memerlukan keterlibatan disiplin ilmu lain. Misalnya, ilmu tawasuf atau ilmu etika sebagai pengawalannya.<sup>64</sup>

Di sisi lain, tauhid memberikan penekanan pada kesadaran bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta, baik mikro kosmos maupun makro kosmos. Kemudian kesadaran tauhid ini akan menjadi perspektif tauhid dalam terma ekoteologi sedangkan perspektif tasawuf memiliki peran penting dalam membangun kesadaran yang sangat dalam membangun kesadaran lingkungan ini dalam terma ecosofi. Maka dari itu munculnya kesadaran mengenai urgensitas *fiqh al-bi'ah* ini merupakan buah dari ajaran Islam yang sangat peduli terhadap lingkungan.<sup>65</sup>

Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah sebenarnya penanganan KARHUTLA dari perspektif *fiqh al-bi'ah* itu sendiri. Dalam kajian fikih memang, bahwa terdapat empat sumber hukum Islam yang disepakati para fuqaha terdiri dari Alquran, Hadits, Ijma' dan Qiyas bagian dari hukum primer. Di sumber hukum sekunder terdapat istihsan yang diartikan sebagai upaya berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas *jalil* (nyata) dan qiyas *khafi*

---

<sup>64</sup> H.M. Misbahus Salam, *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-bi'ah)*, (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006), hlm. 72.

<sup>65</sup> Sayyid' Alwi bin al-Sayyid Ahmad al-Sagaf, *Hasyiyyah Tarsyih Al-+++Mustafiddin bi Tausyih Fath*, (Mesir: Musthafa al-Babi-al-Halabi, 1995), hlm. 98.

(tersembunyi) atau hukum *kulli* ke hukum pengecualian karena ada dalil atau indicator yang menunjukkan perpindahan ini. Kemudian masalah mursalah secara general diartikan sebagai kesejahteraan umum, selanjutnya masalah yang tidak syari'atkan oleh al-syari' untuk mewujudkan masalah itu serta tidak terdapat dalil yang menunjukkan pengakuan dan pembatalannya, seperti keputusan menciptakan sistem penjara bagi pelaku kriminal.<sup>66</sup>

## 2. Menjaga lingkungan dalam Alquran dan Sunnah

Hasil dari penelusuran penulis tidak ada ketetapan baku dalam Alquran dan Hadits mengenai penanganan KARHUTLA. Hanya secara prinsipil Alquran menjelaskan dan menguraikan bagaimana cara menjaga alam menurut Alquran dan Sunnah sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Surah Ar-Rum ayat 41).

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ  
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah diciptakan dengan, dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan penuh harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Surah Al-A'raf ayat 56)

<sup>66</sup>Al-Nawawi, *Al-Majmu Ala Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz 15, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 231.

Kemudian beberapa hadits penulis telusuri tidak ada ketetapan baku mengenai apa yang harus ditelusuri. Salah satu hadits dari Abu Hurairah, R.A. berkata, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ بِإِسْنَانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ الْفِيءُ عَدُوًّا وَلَا أَمَانَةً مَغْنَمًا وَرِزْقًا مَعْرَمًا وَتَعَلَّمَ الْغَيْرَ الدِّينَ وَأَطَاعَ الرَّجُلَ جَلَامًا رَأَتْهُ عَقَامًا هُوَ أَدْنَى صَدِيقِهِ هُوَ أَقْصَابًا هُوَ ظَهَرَ تَأَلَّصًا صَوَانِفِيًّا مَسَاجِدٍ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسْبِقْهُمْ كَانَزَ عِيْمًا الْقَوْمَاءَ زَلَّهُمْ أَكْرِمًا لِرَجُلٍ مَخَافَةٌ شَرٌّ هُوَ ظَهَرَ تَأَلَّفِيًّا تَوَالُفًا مَعَارِزِ فُوشِرَ بِنَاءِ خُمُورٍ وَلَعْنَا خُرُ هَذَا أُمَّةٌ وَأَوْهَا أَفْلِيرَ تَوَيْدٍ وَاعْنَدَ لِكِرِيحًا حَمْرًا عَوْزَ لَزَلَتْ وَخَسْفًا مَسْخَاوًا قَدْ فَاوَايَاتِنَا بَعْدَ مَبَالِقِطِ عَسَلِكُمْ هُنَّ تَابِعًا لَأَبُو عَيْسَى فِي بَابِ عُنُقِيٍّ هَذَا حَدِيثٌ عَرَبِيٌّ نَعْرِفُهَا لِأَنَّ هَذَا الْوَجْهَ

Artinya: Jika berkuasa, menguntungkan, amanat, ghanimah (rampasan) membayar zakat dianggap merugikan, belajar bukan karena agama (untuk mencapai tujuan duniawi saja), sesuai dengan yang diminta, durhaka untuk ibu, menaati kawan yang menyimpang dari keyakinan, membenci ayah, bersuara keras (menjerit-jerit) di mesjid, orang fasih menjadi pemimpin bangsa, pemimpin bertemu golongan yang rendah akhlaknya, orang setuju karena takut pada kekerasan, para biduan dan musik (digali maksiat) digemari, minum keras atau narkoba semakin meluas, orang akhir zaman ini sewenang-wenang mengutuk generasi pertama kaum muslimin (termasuk para sahabat Nabi, tabi'iiin, dan para muktabar). Maka pergilah mereka pada saat itu akan terjadi hawa panas, gempa, longsor dan kemusnahan (HR. Tirmidzi No. 2137).<sup>67</sup>

Salah satu teks hadits di atas adalah menjelaskan jika terjadi hawa panas maka pergilah. Hawa panas sekarang diartikan *climate change* yakni sebagai perubahan iklim terutama disebabkan hasil pembakaran bahan bakar fosil (batu bara, minyak bumi, gas, dan gas alam). Bahan-bahan bakar tersebut menghasilkan karbondioksida (CO<sub>2</sub>) yang merusak lapisan ozon. Sisi lain, lapisan ozon yang mulai menipis akan berpotensi menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan

<sup>67</sup> Abu Isa At-Tirmidhizi, *Sunan Al-Tirmidhi*, Volume 4, (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), hlm. 45. Lihat Jami' at-Tirmidhi, Volume 4, *Book of al-Filan*, Hadits 2137.

manusia diantaranya peningkatan kasus katarak mata, menurunnya kekebalan tubuh manusia dan kanker kulit.<sup>68</sup>

Dapat disimpulkan dan dipahami bahwa dari teks Alquran dan Hadits di atas tidak menjelaskan secara kongkret penanggulangan KARHUTLA. Hal ini secara jelas bahwa *masalah* merupakan alat untuk menemukan penanganan KARHUTLA. Konsep *masalah* ini pada dasarnya mulanya dijadikan dasar bagi para fuqaha untuk merumuskan konsep *maqashid al-syari'ah* yang akan menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam. Konsep *maqashid al-syari'ah* ini diartikan sebagai maksud atau tujuan atau prinsip disyari'atkannya hukum dalam Islam, karena itu yang menjadi bahasan utama adalah mengenai masalah *hikmah* dan *illat al-hukm*.<sup>69</sup>

Konsep di atas berangkat dari asumsi bahwa semua kewajiban (*taklifi*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Semua kewajiban (*taklifi*) yang diemban oleh setiap manusia tidak dapat dipisahkan dari aspek kemaslahatan baik secara eksplisit maupun secara implisit. Hal ini diperkuat oleh al-Syathibi bahwa hukum yang tidak mempunyai tujuan kemaslahatan akan menyebabkan hukum tersebut kehilangan legitimasi sosial di tengah masyarakat manusia, dan ini suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum Tuhan.<sup>70</sup>

Berdasarkan pemahahaman al-Syathibi bahwa terhadap ayat-ayat Alquran di atas, bahwa simpulan *maqashid al-syari'ah* dalam arti kemaslahatan dapat ditemukan dalam aspek hukum secara keseluruhan. Artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak jelas dimensi kemaslahatan maka ia dapat dianalisis melalui *maqashid al-syari'ah* yang dapat dilihat dari ruh syariah dan tujuan umum dari perwahyuan agama Islam. Hakikat dari tujuan awal

---

<sup>68</sup>The Royal Society, *Climate Change Evidence and Causes*, (USA: National Academy of Sciences, 2019), hlm. 10.

<sup>69</sup>M. Ridwan, "Fiqh Ekologi: Membangun Fiqh Ekologi Untuk Pelestarian Kosmos", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 12 Nomor 2, Desember, 2013, hlm. 151.

<sup>70</sup>Hartini, "Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi", *Jurnal al-daulah*, Volume 1 Nomor 2, Juni 2013, hlm. 39.

pemberlakuan syari'ah adalah mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Namun jika ditelaah perspektif Alquran bahwa memelihara lingkungan perlu menjadi bagian *maqashid al-syari'ah*. Oleh karena itu tujuan *maqashid al-syari'ah* tidak saja terbatas pada lima pokok akan tetapi ada penambahannya yakni lingkungan itu sendiri.<sup>71</sup>

Konteks KARHUTLA dengan penanganan fiqh lingkungan akan relevan karena sebagian fuqaha ingin merekonstruksi kembali *maqashid al-syari'ah* dan ingin memasukan fiqh lingkungan menjadi salah satu yang pokok. Apabila fiqh lingkungan sudah masuk dalam tataran *dharuriyyah* maka keutamaannya menjadi sangat penting bahkan negara wajib mengambil kesempatan ini demi menjaga lingkungan dan generasi lanjut. Kemudian jika dibandingkan secara konseptual fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) sebenarnya jauh lebih bagus daripada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu karena konsep *fiqh al-bi'ah* sejatinya menekankan hukum terhadap kemaslahatan sosial sedang konsep undang-undang *a quo* lebih mengutamakan tindak pidana bagi pelaku KARHUTLA sehingga kemungkinan besar tidak menimbulkan efek jera.<sup>72</sup>

Kemudian menjaga alam merupakan perintah general dan dijadikan sebagai ibadah fundamental karena Alquran surah ar-Rum ayat 41 menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut menjadi ulahnya manusia. Kerusakan ekosistem melalui tangan manusia sudah diberitahukan oleh Allah SWT, di jalur lain pendidikan menjaga alam menjadi pernah disampaikan pada saat perang Uhud, ketika Abu Darda sebagai prajurit mendengar Nabi Muhammad pernah berkata “Sesungguhnya ia (Uhud) mencintai kita, begitu pula sesungguhnya kita mencintainya”. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW menekan agar bercocok tanam dan menghidupkan kembali tanah yang mati. Hal ini pernah diuraikan salah

---

<sup>71</sup>Ali Yafi, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 154.

<sup>72</sup>Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad al- Dardiri, *Al-Syarh Al-Shaghir*, Juz IV. (Kairo: Dar alMa'arif, 2000). Konsepsi Fiqh al-Biah sebenarnya terdapat juga dalam kitab al-Syaukani, *al- Authar*, Juz, V, hlm. 308-309

satu ahli hukum Islam bahwa ikhtiar penghijauan dikategorikan sebagai ibadah mulia di sisi Tuhan.<sup>73</sup>

Pemeliharaan dan pelestarian lingkungan menjadi keharusan dan kewajiban di alam semesta. Hal ini sejalan dengan Ketetapan Umar bin Khatab tentang pengelolaan lahan mati. Ketetapan ini merujuk kepada hadis-hadis terkait penghidupan kembali lahan mati (ihya' al-mawat). Ketetapan tekstual tersebut antara lain: hemat menggunakan air, penggunaan air ini saat berwudhu “Cukup satu mud (1,5 liter) menurut takaran Hijaz dan dua liter sesuai ukuran orang Irak sedangkan mandi hendaknya tidak lebih dari lima mud. Kemudian mengenai larangan mengotori dan merusak tempat umum atau alam yang dibutuhkan orang seperti air, udara, dan tanah. Teks larangan ini tertuang meminta berhati-hati terhadap dua kutuk (membuang hajat ditengah jalan atau ditempat orang yang berteduh dan sumber mata air). *Ketiga*, hendaknya tidak merusak tanaman dengan memotong dahannya dan atau menorah kulit batangnya. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Siapa yang memotong pohon bidadara, maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam neraka”. Artinya pohon bidadara menjadi penyimpan sumber air, dikhawatirkan dengan pembangunan perusahaan property akan mengurangi ketidaksediaan air. *Keempat*, menggalakkan reboisasi atau penghijauan kembali lahan tandus. Reboisasi menjadi senjata utama untuk menghijaukan kembali hutan dan lahan yang kosong untuk keberlangsungan ekosistem.<sup>74</sup> Dapat dimaknai bahwa perintah menjaga alam dan menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Namun penerapan *fiqh al-bi'ah* belum menjadi kesepakatan para fuqaha karena maqashidul syar'iyah masih lima pokok.

---

<sup>73</sup> Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Alquran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 32.

<sup>74</sup> Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 43.

### 3. Akibat dan Kerusakan lingkungan

Pada faktanya, kerusakan lingkungan diakibatkan oleh ulah manusia seperti Alquran sampaikan ar-Rum ayat 41, di satu sisi memang manusia memiliki kebutuhan baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut seringkali manusia memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia, semakin banyak manusia tentu semakin banyak pula sumber daya alam dibutuhkan dan digali, diolah dan dijadikan berbagai produk yang siap digunakan. Dalam proses pengambilan, pengolahan, pemanfaatan sumberdaya alam terdapat sisa yang tidak digunakan, sisa-sisa yang tidak digunakan sering kali abai, bahkan menjadi permasalahan lingkungan.<sup>75</sup>

Salah satunya pencemaran lingkungan, pencemaran lingkungan menjadi problem utama. Seringkali beberapa perusahaan tidak mampu mengatasi pencemaran lingkungan misalnya mengeluarkan limbah beracun, tentu keberadaan limbah beracun menjadi momok bagi sungai-sungai akibatnya akan banyak ekosistem sungai terganggu. Sebagai contoh, semakin sulit mendapat ikan-ikan yang unggulan karena limbah beracun akan mematikan spesies ikan yang ada disungai.<sup>76</sup>

Peristiwa kerusakan lingkungan lainnya adalah banjir. Banjir dianggap sebagai peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Beberapa faktor terjadi banjir jika terjadi sungai yakni endapan dari hujan atau pencairan salju cepat melebihi kapasitas. Diakibatkan hujan deras, monsun, hurikan dan depresi tropis, angin luar dan hujan panas yang mempengaruhi salju. Banjir bandang akibat curah hujan konvektif (badai petir besar) atau pelepasan mendadak endapan hulu yang terbentuk dibelakang bendungan, tanah longsor atau gletser. Kemudian banjir pada muara biasanya,

---

<sup>75</sup> Netty Dahlah Uar, dkk, "Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Manusia pada Ekosistem", *Jurnal Majala Geografi Indonesia*, Volume 30 Nomor 1, Maret 2016, hlm. 89.

<sup>76</sup> Amrullah, *Pencemaran Air Sungai Kahayan dengan Merkuri (Perspektif Fikih Lingkungan)*, (Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo, 2004), hlm. 14.

diakibatkan oleh gabungan pasang laut yang diakibatkan angin badai, dan lain-lain.<sup>77</sup>

Terakhir, kebakaran hutan dan lahan, disingkat sebagai KARHUTLA adalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera, Riau, dan Kalimantan, penyebab KARHUTLA sejauh ini diduga karena praktik *land clearing* yang memanfaatkan musim kemarau. Data terbaru pada tahun 2019 dari Kementerian Lingkungan Hidup RI sudah mencapai 328.722 hektare, artinya KARHUTLA menjadi permasalahan serius yang harus segera diselesaikan dan dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>78</sup>

#### 4. Sanksi hukum bagi perusak lingkungan

Sanksi hukum bagi perusak lingkungan masuk kedalam sistem penegakan hukum lingkungan yang ditujukan untuk member hukuman kepada perusak lingkungan. Tetapi juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.<sup>79</sup>

Sanksi hukum yang bersifat represif ditujukan untuk menanggulangi perusakan dan atau pencemaran lingkungan dengan menjatuhkan atau memberikan sanksi hukuman kepada perusak lingkungan berupa pidana penjara dan denda, sanksi perdata misalnya ganti kerugian dan atau tindakan tertentu, bisa juga sanksi administrasi, dalam hal paksaan pemerintahan, uang paksa dan pencabutan izin. Sedangkan sanksi hukum bersifat preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan atau pencemaran dengan cara AMDAL. Misalnya jika ingin membangun suatu

---

<sup>77</sup>Agus Maryono, *Menangani Banjir, Kekeringan dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), hlm. 69.

<sup>78</sup>Kunto Arief Wibowo, "Manajemen Penanganan Karhutla Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan" *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 70.

<sup>79</sup>Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Arilangga University Press, 2000), hlm. 209-210.

pabrik atau hotel maka AMDAL menjadi syarat preventif agar mencegah terjadi pencemaran lingkungan.<sup>80</sup>

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sanksi bisa juga dikenakan kepada pelaku baik struktur kelembagaan (direksi perusahaan) jika terbukti menyuruh. Seperti menyuruh orang melakukan KARHUTLA. Seyogyanya, sanksi administrasi mendapatkan prioritas utama dengan kata lain penjatuhan sanksi administrasi haruslah mendahului sanksi-sanksi lainnya. Hal ini didasarkan kepada sifat dari sanksi administrasi itu adalah langsung ditujukan untuk menyelesaikan sumber masalahnya.<sup>81</sup>

Selaras dengan hal di atas, kehadiran sanksi administrasi menimbulkan sanksi pidana yang bertujuan memenjarakan pelaku atau penjatuhan sanksi perdata yang bertujuan penuntutan ganti rugi. Artinya kedua sanksi ini sangat jelas tidak menyelesaikan permasalahan utama KARHUTLA. Berapapun, berat sanksi pidana yang dijatuhkan dan berapapun besar ganti rugi yang dibayarkan tidaklah ada kaitannya dengan penyelesaian sumber masalahnya. Perusakan atau pencemaran tepa berlanjut bahkan mungkin dampaknya sangat potensial semakin meluas.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup>Bruce Mitchell, dkk, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), hlm. 10.

<sup>81</sup>Zairin Harahap, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPLH", *Jurnal Hukum*, Volume 27 Nomor 11, September 2004, hlm. 19.

<sup>82</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 108.

## BAB TIGA

### PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

#### A. Profil Kabupaten Aceh Besar

Pada tanggal 7 November 1956 ditetapkanlah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pasal 1 angka 1 undang-undang *a quo* sebagai berikut:

“Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini, nomor 1 sampai dengan nomor 17, masing-masing dibentuk menjadi kabupaten-kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas seperti berikut: 1. Aceh Besar, dengan nama Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Kotaraja, Seulimeum dan Sabang sebagai maksud dalam Ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 27 Januari 1949 No. 5/GSO/OE/49, kecuali wilayah yang termasuk Kota Besar Kotaraja.

Pembentukan Kabupaten Aceh Besar melalui Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 masih di bawah Provinsi Sumatera Utara pada saat itu akibat perleburan Provinsi Aceh ke dalam Sumatera Utara. Pada saat itu Ibukota Aceh Besar adalah Banda Aceh namun pada 1970, Kota Banda Aceh besar mekar menjadi kotamadya dan ibu kota kabupaten berpindah ke Jantho di pegunungan Seulawah. Secara historis kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kawedanan Seulimum, Kawedanan Lhokga, dan Kawedanan Sabang.<sup>83</sup>

Pada mulanya batas-batas Kabupaten Aceh Besar meliputi kewedanaan-kewedanaan Kotaradja, Seulimum, dan Sabang melalui Ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 27 Januari 1949 No. 4/GO/OE/49, kecuali wilayah yang termasuk Kota Besar Kotaradja.<sup>84</sup> Namun pada saat ini batas-batas Kabupaten

---

<sup>83</sup> Mochamad Asep Maksum, dkk, Evaluasi Keberlanjutan Program Pengembangan Kapasitas SDM Pengendalian Kahutla dengan Metode Rappfire, *Jurnal Tata Kelola*, Volume 21 Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 522.

<sup>84</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia”, <https://kemendagri.go.id>, diakses tanggal 01 Juli 2020.

Aceh Besar sudah berubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, dan Kota Banda Aceh. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie. Terakhir, Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Kemudian luas Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah seluas 290.350,73 Ha.<sup>85</sup>

Menurut *document management system* bahwa posisi titik koordinat Kabupaten Aceh Besar E terdiri dari DMS 5° 22' 12" N, 95° 31' 48" E, desimalnya 5.37°N 95.53°. Suhu udara Kabupaten Aceh Besar antara lain: presipitasi 7%, kelembapan 51% dan angin 14 km/h. Suhu kelembapan Aceh Besar menurut kode kelembapan bahan bakar halus (FFMC) bahwa kategori 51% kebakaran hutan dan lahan akan berpotensi ketika terisolasi dan kering, perkiraan interpretasinya antara 37%-69%.<sup>86</sup>

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar jumlah penduduknya 425216. Lahan produktif yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan di Aceh Besar cukup banyak karena memang luas wilayahnya. Total lahan produktif 40% dari jumlah luas wilayah baik sektor pertanian dan sektor perkebunan. Kemudian sektor pertanian merupakan sektor andalan dan paling utama masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Pada setiap periode sektor ini paling banyak memberikan stimulus kepada perekonomian bahkan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh Besar baik komoditas padi, palawija, pisang, umbi-umbian, dan lain.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, "Profil Pendirian Aceh Besar" diakses melalui <http://www.acehbesarkab.go.id/index.php/page/3/sejarah-kabupaten-aceh-besar>, tanggal 01 Juli 2020.

<sup>86</sup>Nur Itsnaini, dkk, "Analisis Hubungan Curah Hujan dan Parameter Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) dengan Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan untuk Menentukan Nilai Ambang Batas Kebakaran", *Jurnal Geodesi Undip*, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 62-64.

<sup>87</sup>Kementerian Pertanian, Cetak Sawah Baru 512 Ha, Aceh Besar Tanam Padi Serentak, diakses melalui <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=1761> pada tanggal 04 Agustus 2020.

Selanjutnya, sektor perkebunan di Kabupaten Aceh Besar cukup potensial, karena memang secara geografis letak Gunung Seulawah ada di Aceh Besar sendiri. Gunung Seulawah menjadi berkah untuk sektor perkebunan karena memiliki ketinggian 1726 mdpl, secara otomatis akan memiliki kondisi alam yang sejuk dan curah hujan yang tinggi maka daerah sekitaran akan banyak didapati bermacam jenis flora dan fauna seperti Gajah, Rusa, Harimau, Beruang, Kancil, Babi Hutan, Tenggiling, Landak, dan Ular. Kemudian, flora terdiri dari meranti, copat. Cemara, beramah, urip, deriam dan semantuk dan berbagai macam tanaman.<sup>88</sup>

Urusan pemerintah kabupaten dalam Pasal 17 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan “Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: j. pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup”. Artinya, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar punya peran penting dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Menurut informasi data dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar rekapitulasi titik panas sebagai berikut:<sup>89</sup>

No	Kecamatan	Luas Kebakaran	Titik Panas	Keterangan
1	Baitussalam	3,5 Hektar	1. Lamseunong 2. Klieng Cot Aron 3. Lampineung 4. Lam Seunong 5. Kajhu	

<sup>88</sup>Evi Apriana, Kawasan Konservasi Aceh dan Pemanfaatannya dalam Pembelajaran Biologi Konservasi, *Jurnal Biology Education*, Volume 7 Nomor 1, Mei 2019, hlm. 41.

<sup>89</sup>Data diambil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar dan Titik Panas adalah area vulkanik yang dihasilkan dari mantel yang secara anomali lebih panas dibandingkan mantel disekitarnya. Hostpost bisa berada dekat maupun jauh dari batas-batas tektonik lempeng, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <http://sipongi.menlhk.go.id/publikasi/read/137/pengendalian-karhutla-di-tengah-masa-pandemi-covid-19>, diakses tanggal 27 Juni 2020. Wawancara bersama Farhan, AP selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar pada tanggal 18 Juni 2020.

2	Blang Bintang			
3	Darul Imarah	11,5 Hektar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajun Jeumpat</li> <li>2. Gampong Deunong</li> <li>3. Lampasi Engking</li> <li>4. Lampeuneun</li> <li>5. Leugeu</li> <li>6. Cot Gue</li> <li>7. Mata ie</li> <li>8. Biluy</li> </ol>	
4	Darul Kamal	1 Hektar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eumpetring</li> <li>2. Blang Kire</li> </ol>	
5	Darussalam	3 Hektar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lambaro Sukon</li> <li>2. Lamreh</li> <li>3. Lampuuk</li> </ol>	
6	Indrapuri	6 Hektar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sereumo</li> <li>2. Lampupok Raya</li> <li>3. Suet Baroh</li> <li>4. Aneuk Gle</li> <li>5. Ulee Kareeng</li> <li>6. Sinyeu</li> </ol>	
7	Ingin Jaya	2 Hektar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasi Lubuk</li> <li>2. Lambaro</li> </ol>	
8	Kota Jantho	5,5 Hektar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teureubeh</li> <li>2. Jantho Makmur</li> <li>3. Baruh</li> <li>4. Bukit Meusara</li> </ol>	
9	Krueng Barona Jaya		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lampermai</li> </ol>	
10	Kuta Baro	1,5 Hektar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Babah Jurong</li> <li>2. Lampoh Keudee</li> </ol>	
11	Kota Cot Glie	2 Hektar		
12	Kuta Malaka	5 Hektar		
13	Lembah Seulawah	23 Hektar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lambaro Tunong</li> <li>2. Umong Gunung</li> <li>3. Cot Kareng</li> <li>4. Lamtamot</li> <li>5. Payah Kerleh</li> <li>6. Suka Mulia</li> <li>7. Lun Baroh</li> <li>8. Sare</li> <li>9. Palapa-Suka Damai</li> </ol>	

			10. Suka Mulia	
14	Leupung	1 Hektar	1. Pulot	
15	Mesjid Raya	3 Hektar	1. Neuheun 2. Ladong	
16	Montasik	1 Hektar	1. Seubam Cot	
17	Peukan Bada	5 Hektar	1. Paya Tieng 2. Beuraden 3. Meunasah Tuha	
18	Pulo Aceh			
19	Seulimeum	1,5 Hektar	1. Buga	
20	Lhoknga	7 Hektar	1. Mon Ikeun 2. Lambaro 3. Lamkruet 4. Babah Dua	
21	Simpang Tiga	2 Hektar	1. Ateuk Blang Asan 2. Blang Miro 3. Ateuk Lam Hasan	
22	Suka Makmur	7, 4 Hektar	1. Meunasah Bakthu 2. Pante Rawa 3. Sibreh Keumude 4. Lampisang 5. Aneuk Galong Baroh 6. Seumeureng 7. Aneuk Batee 8. Aneuk Galong Titi 9. Lampanah Ineu	
23	Lhoong	4 Hektar	1. Lamjuhang 2. Jantang 3. Baroh Blang Me 4. Mon Mata	

## **B. Langkah-Langkah Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Pemerintah**

Sepintas sudah disampaikan dalam bab dua akan tetapi secara detail langkah-langkah penanggulangan KARHUTLA di kabupaten Aceh Besar sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1./3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.<sup>90</sup>

### **1. Pencegahan**

Manajemen kebakaran beberbasiskan masyarakat akan lebih baik diarahkan untuk kegiatan pencegahan daripada usaha pemadaman kebakaran. Pencegahan meliputi pekerjaan/kegiatan-kegiatan yang bertujuan agar tidak terjadi kebakaran. Pencegahan kebakaran hutan merupakan salah satu komponen pengendalian kebakaran hutan yang mencakup semua cara untuk mengurangi atau meminimumkan jumlah kejadian kebakaran liar. Pencegahan kebakaran hutan bukan bertujuan untuk menghilangkan semua kejadian kebakaran liar. Menghilangkan semua kejadian kebakaran hutan merupakan suatu hal yang sangat sulit dan tidak mungkin dilakukan. Banyak kejadian kebakaran yang sumber apinya tidak diketahui atau berasal dari sumber yang berada di luar jangkauan kemampuan pengendalian suatu organisasi pengendalian kebakaran hutan.<sup>91</sup>

Kemudian pencegahan kebakaran hutan dapat dipandang sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dari pengendalian kebakaran, namun keberhasilannya hendaknya dievaluasi dalam konteks keberhasilan atau kegagalan pengendalian kebakaran secara keseluruhan. Pencegahan dan pemadaman merupakan kegiatan yang komplementer bukan kegiatan substitusi. Masing-masing


---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Fata Muhammad, S.Pd.I., M.M., selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar tanggal 08 Mei 2020.

<sup>91</sup>Wahyu Catur Adinugroho, dkk, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, (Jakarta: Wetlands International, 2004), hlm. 39.

kegiatan tidak ada yang lengkap dan sempurna, keduanya harus dijumpai oleh kegiatan manajemen bahan bakar dan pra pemadaman.<sup>92</sup>

Pencegahan kebakaran hutan merupakan kegiatan awal yang paling penting dalam pengendalian kebakaran dan merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Pencegahan kebakaran merupakan cara yang lebih ekonomis untuk mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran, tanpa harus menggunakan peralatan yang mahal. Proses pembakaran terjadi karena adanya sumber panas (api) sebagai penyulut, bahan bakar yang tersedia dan adanya oksigen dalam waktu yang bersamaan seperti terlihat pada bagan segitiga api.<sup>93</sup>



Bagan segitiga api

Sebagai contoh, untuk mencegah terjadinya pembakaran adalah dengan cara menghilangkan/meniadakan salah satu dari komponen segitiga api tersebut. Hal yang dapat dilakukan yaitu menghilangkan atau mengurangi sumber panas (api) dan menghilangkan atau mengurangi akumulasi bahan bakar. Pencegahan KARHUTLA merupakan usaha mencegah atau mengurangi api dari luar masuk ke areal hutan dan lahan, mencegah kebakaran terjadi di dalam hutan dan lahan serta membatasi penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Langkah yang paling tepat dalam pencegahan ini adalah pendekatan sistem informasi kebakaran, pendekatan sosial ekonomi masyarakat dan pendekatan pengelolaan hutan dan lahan.<sup>94</sup>

## 2. Pemadaman

<sup>92</sup>Kushartati Budiningsih, "Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan", *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Volume 14 Nomor 2, November 2017, hlm. 166.

<sup>93</sup> Wahyu Catur Adinugroho, *op. cit.*, hlm. 40.

<sup>94</sup> *Ibid.*,

Pemadaman KARHUTLA harus cepat dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat antara lain: penggalangan sumber daya manusia, identifikasi dan pemetaan sumber air, dukungan dana, sarana dan prasarana pendukung, identifikasi daerah bebas asap, organisasi regu pemadam KARHUTLA serta prosedur standar pelaksanaan kebakaran.<sup>95</sup>

*Pertama*, penggalangan sumber daya manusia dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat, LSM, instansi, dinas terkait dan lain-lain, dalam tindakan pemadaman sangat diperlukan mengingat dalam tindakan pemadaman dibutuhkan SDM yang cukup banyak. Keberadaan Tim Pengendali Kebakaran (*Fire Brigade*) akan sangat membantu dalam tindakan pemadaman. Pada suatu kasus kebakaran, *Tim Fire Brigade* ini merupakan pagar betis pertama dalam tindakan pengendalian kebakaran, yang selanjutnya melakukan koordinasi dengan Satuan Pelaksana Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan (Satlakdalkarhutla) dan satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satgas PBP).<sup>96</sup>

*Kedua*, identifikasi dan pemetaan sumber air (*surface water* dan *ground water*) pada areal hutan dan lahan yang rawan terbakar perlu dilakukan. Identifikasi sebaiknya dilakukan pada saat musim kemarau sehingga pada saat terjadi kebakaran, sumber-sumber air yang telah teridentifikasi diharapkan masih terisi oleh air. Selanjutnya dibuat laporannya dan lebih baik jika sumber air ini dipetakan (ditentukan koordinatnya) sehingga memudahkan dalam pencarian sumber air pada saat operasi pemadaman. Informasi ini harus disebarluaskan ke berbagai pihak yang terkait dengan usaha-usaha pemadaman.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Irwandi, dkk, "Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Purwajaya Kecamatan LOA Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur", *Jurnal Agrifor*, Volume XV Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 202-203.

<sup>96</sup> Bambang Heru Saharjo, "Upaya Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan Menggunakan Gel Pemadam", *Jurnal Silviculture Tropika*, Volume 10 Nomor 01, April 2019, hlm. 45-50.

<sup>97</sup> *Ibid.*,

*Ketiga*, dukungan dana pada waktu yang tepat sangat diperlukan dalam operasi kegiatan pemadaman. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk penyediaan konsumsi tim pemadaman lapangan, memobilisasi masyarakat untuk membantu kegiatan pemadaman, penambahan peralatan pemadaman serta pengadaan sarana pengobatan untuk korban kebakaran. *Keempat*, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran harus didukung antara lain: jaringan jalan, menara api, alat komunikasi, alat teropong kompas, alat transportasi, mobil pemadam kebakaran, alat berat, alat berat (pemukul api, kampak, garuk, sekop, dan pompa punggung). Serta tim pemadam dan klinik darurat untuk sarana penanggulangan korban kebakaran.<sup>98</sup>

*Kelima*, identifikasi daerah bebas asap diperlukan untuk memudahkan dalam mengevakuasi korban kebakaran. Mengingat asap yang dihasilkan dari kebakaran memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, menyebabkan penyakit ISPA, alergi kulit, asma dan lain-lain. *Keenam*, poin terakhir lebih kepada sumber daya manusianya dalam bentuk organisasi regu pemadam KARHUTLA dalam melakukan kegiatan kebakaran. Tugas dan tanggung jawab personil pemadam sebagai berikut: a. Komandan Api bertugas mengkoordinir personil dan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan kelancaran operasi pemadaman. b. Regu Pompa Pemadam, bertugas mengoperasikan pompa pemadam agar suplai air dapat berjalan lancar. c. Regu Pembuat Sumur, bertugas membuat sumur apabila dilokasi tersebut tidak ada atau jauh dari sumber air dan setelah membuat sumur dapat membantu melakukan pemadaman api sisa dengan alat cangkul garu dan penyemprotan gendong jufa. d. Regu Selang bertugas menyambung atau mengurangi jumlah, panjang serta membantu bagian nosel/fog jet dalam melakukan pemadaman. e. Regu Fog Jet, bertugas melakukan penyemprotan atau pemadaman ke sumber api dan f. Regu

---

<sup>98</sup>Abdullah Akbar, *Pemahaman dan Solusi Masalah Kebakaran Hutan di Indonesia*, (Bogor: Forda Press, 2016), hlm. 34.

Konsumsi dan P3K, bertugas menyiapkan bahan makanan dan minuman bagi regu pemadam dan memberikan pertolongan kepada anggota regu yang sakit.<sup>99</sup>

*Ketujuh*, prosedur standar pelaksanaan pemadaman dengan mengerahkan semua tenaga dan peralatan yang ada, prosedur yang dapat dilaksanakan antara lain: a. monitoring informasi tentang bahaya kebakaran (termasuk di dalamnya lokasi kebakaran dan sumber air) yang diterima oleh POSKO pengendalian KARHUTLA, kemudian posko memobilisasi satuan penanggulangan KARHUTLA sesuai kebutuhan. b. persiapan pemadaman KARHUTLA harus dilakukan dengan secermat mungkin, persiapan yang kurang cermat akan menimbulkan kesulitan setelah berada di lapangan bahkan dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang terlibat dalam pemadaman kebakaran tersebut.<sup>100</sup>

### 3. Tindakan pasca KARHUTLA

#### a. Penilaian dampak kebakaran

Penilaian dampak kebakaran dilakukan setelah terjadinya KARHUTLA, dengan tujuan untuk mengetahui dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan dari berbagai sudut pandang, baik dari aspek ekonomi, ekologi, sosial maupun kesehatan. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengetahui dampak kebakaran, diantaranya dampak akibat kebakaran besar tahun 1997/1998 yang melanda Indonesia dan negara-negara tetangga baik mengemuliskan yang terbakar maupun kerugian-kerugiannya.<sup>101</sup>

Penilaian dampak luasan yang terbakar dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penginderaan jauh, yaitu dengan menggunakan satelit yang mempunyai sensor radar dengan sinyal aktif sehingga dapat menembus awan, asap dan dapat berfungsi pada malam hari. Salah satu

---

<sup>99</sup> FG Suratmo, dkk, *Pengetahuan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, (Bogor: Institute Pertanian Bogor Press, 2003), hlm. 12.

<sup>100</sup> Sumantri, *Metode Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan*, (Institute Pertanian Bogor Press, 2003), hlm. 26.

<sup>101</sup> Firda Tarunajaya, "Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Konservasi Kamojang Garut, Jawa Barat", (Skripsi dipublikasi), Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan Institute Pertanian Bogor, 2009, hlm. 8.

jenis yang sering digunakan dalam menganalisa dampak luasan yang terbakar adalah data citra landsat.<sup>102</sup>

Selain penilaian dampak luasan terbakar, pengukuran kandungan karbondioksida yang terlepas ke atmosfer akibat kebakaran juga dapat dilakukan dengan sistem penginderaan jauh. Saat ini ESA (European Space Agency) dengan Satelit Envisat yang mempunyai *multiple sensor* telah digunakan untuk melakukan pemantauan dan analisa dampak kebakaran di hutan dan lahan gambut yang terdeteksi telah melepaskan jutaan ton gas penyebab efek rumah kaca ke atmosfer. Terdapat 3 instrumen satelit envisat yang digunakan, yaitu ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar) yang dapat menembus awan dan asap, MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) yang dapat mendeteksi luasan bekas kebakaran dalam skala besar dan AATSR (Advanced Along Track Scanning Radiometer) yang dapat mengukur temperatur permukaan sehingga pada kebakaran gambut, dimana hanya terlihat asap panas di permukaan, titik panasnya masih dapat terdeteksi.<sup>103</sup>

b. Upaya yuridikasi

Investigasi paska kejadian kebakaran harus segera dilakukan untuk mengetahui siapa penyebab kejadian kebakaran, bagaimana prosesnya dan berapa besar kerugian yang diakibatkan dan selanjutnya melakukan upaya yuridikasi untuk menuntut si pelaku ke muka pengadilan. Dalam upaya yuridikasi ini perlu koordinasi yang terkait antar beberapa instansi, polisi, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), LSM, dan para ahli. Para ahli kebakaran, tanah dan lingkungan dapat mendukung upaya penyelidikan dalam pengumpulan bukti-bukti serta hasil-hasil analisa yang dapat mengungkapkan bahwa kebakaran yang terjadi berasal dari penggunaan

---

<sup>102</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

<sup>103</sup>Peter Hass, dkk, *Institutions For the Earth: Sources of Effective Environmental Protection*, (Cambrige: MITT Press, 1993), hlm. 6.

api yang ceroboh atau kebakaran tersebut dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu.<sup>104</sup>

### c. Rehabilitasi

Kegiatan rehabilitasi lahan bekas terbakar banyak dipandang sebagai kegiatan yang terpisah dari manajemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan, padahal kegiatan rehabilitasi dapat mengurangi terjadinya kebakaran kembali. Rehabilitasi merupakan upaya manusia untuk mempercepat proses suksesi sehingga proses penutupan lahan dapat berlangsung segera. Meskipun proses suksesi dapat berlangsung secara alami tetapi hal ini akan berlangsung dalam waktu yang lama. Oleh karena itu rehabilitasi seharusnya merupakan bagian dari sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang harus dilakukan secepat mungkin setelah terjadinya kebakaran sehingga dengan rehabilitasi diharapkan akan terjadi perbaikan kualitas lahan, yaitu dari areal kosong menjadi areal bervegetasi, atau dari areal yang miskin vegetasi akan menjadi areal yang kaya akan keanekaragaman hayati.<sup>105</sup>

## C. Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pertanggungjawaban terhadap KARHUTLA jika tidak mengandung unsur kesengajaan baik dari individu dan korporasi maka ditanggung oleh negara. Secara individu dan korporasi sudah dibahas di bab dua namun pertanggungjawaban pemerintah akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut. Secara general memang harus dilihat bahwa KARHUTLA yang ada di Indonesia bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Indonesia saja (Pemerintah Kabupaten

---

<sup>104</sup> Ann Jeanette Glauber, “Mengelola Kebakaran: Upaya Indonesia Untuk Mencegah Krisis KARHUTLA”, diakses melalui <https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/mengelola-kebakaran-upaya-indonesia-untuk-mencegah-krisis-kebakaran-hutan-dan-lahan>, tanggal 02 Juli 2020.

<sup>105</sup> Arin Annisa Fathia, dkk, “Rehabilitasi Lahan Pada Area Bekas Terbakar Dengan Jenis Tanah Yang Berbeda di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah”, *Media Konservasi*, Volume 24 Nomor 1, April 2019, hlm. 20-22.

Aceh Besar) akan tetapi ada banyak perusahaan asal Malaysia dan saham yang ditanamkan oleh perusahaan asal Singapore. Kendati demikian harus ada konsolidasi dari Pemerintah Indonesia terhadap negara-negara tetangga agar penanggulangan KARHUTLA secara sistematis dan berkelanjutan bahkan harus siap memveto negara-negara tetangga yang tidak ikut dalam penanggulangan.<sup>106</sup>

Pertanggungjawaban pemerintah sudah dituangkan secara prinsipil dalam konstitusi, amanah ini secara tekstual bisa dilihat Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Frasa mendapatkan lingkungan hidup baik bagi setiap orang menjadi tanggung jawab negara dalam menjaga lingkungan agar udara tetap bersih dan sehat. Beberapa turunan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 antara lain Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan lain-lain.<sup>107</sup>

Amanah konstitusi di atas sudah jelas bahwa negara punya tanggung jawab besar dalam penanganan KARHUTLA. Akan tetapi tanggungjawab acapkali tidak muncul dalam anggaran penanggulangan bencana tersebut. Misalnya Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak ada sama sekali memuat atau memberikan sub pembiayaan terhadap KARHUTLA. Idealnya, dana darurat memang harus dimasukkan dalam anggaran setiap tahun namun dalam qanun *a quo*, sama sekali tidak dana darurat tidak dimasukkan.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup>Sutia Fadli, dkk, “Tanggungjawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Suloh*, Volume 7 Nomor 2, 2019, hlm. 55.

<sup>107</sup>Dian Cahyaningrum, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan dalam Kasus Kebakaran Hutan”, *Info Singkat Bidang Hukum*, Volume X Nomor 17, September 2018, hlm. 2-3.

<sup>108</sup>Kontras, Asap dan Residu Hak Asasi: Jauhnya Pertanggungjawaban Negara untuk Menghukum Perusahaan Pembakar Hutan dan Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Indonesia, diakses melalui <https://kontras.org/wp-c> tanggal 04 Juli 2020.

Tanggung jawab negara dalam penanganan KARHUTLA merupakan prinsip fundamental dalam hukum lingkungan. Dimakna sebagai *obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation*. Tanggung jawab negara tertera dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang 32 Tahun 2009 “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: (a) tanggung jawab negara”. Penjelasan pasal a—huruf abahwa yang dimaksud dengan asas tanggung jawab negara adalah: (1) negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi mada depan. (2) negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>109</sup>

Hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kemudian dipertegas dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Norma ini menjadikan negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. sehingga ketika kewajiban dilanggar dan menyebabkan kerugian maka rakyat atau kelompok masyarakat harus menggugat negara dalam konteks abaikan akan tanggung jawab bahkan bisa dikategorika perbuatan melawan hukum.<sup>110</sup>

Misalnya Putusan PN Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk yang digugat oleh warga negara sebagai penggugat terhadap para tergugat Negara Republik Indonesia c.q. atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri,

---

<sup>109</sup>Erdiansyah, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3, September 2015, hlm. 138.

<sup>110</sup>*Ibid.*,

Gubernur Kalimantan Tengah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah.<sup>111</sup>

Duduk perkaranya dijelaskan bahwa para tergugat selama bencana kabut asap belum bekerja maksimal sesuai mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan, baik pada masa pra, kejadian dan pasca KARHUTLA yang menimbulkan kabut asap. Para tergugat dinilai lamban dalam melakukan antisipasi meluasnya KARHUTLA serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga masyarakat menjadi korban. Hal ini dibuktikan dengan kabut asap meluas hingga wilayah Singapore dan Malaysia, korban meninggal dunia, warga menderita ISPA, dan terganggunya aktivitas masyarakat.<sup>112</sup>

Pengadilan Negeri Palangka Raya memutuskan untuk mengabulkan gugatan para penguat untuk sebagian dan menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Pengadilan juga menghukum para tergugat untuk melakukan sejumlah hal. Diantaranya, menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, meninjau ulang dan merevisi izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan, dan segera mengambil tindakan menyelenggarakan pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak asap kebakaran.<sup>113</sup>

Hal di atas dapat dipahami dan dimaknai sebagai tanggung jawab negara atas warganya yang mengalami dampak dari KARHUTLA. Negara sebagai organisasi penerima pajak selayaknya mengedepankan kepentingan warganya, apalagi dampak bencana asap yang berimbas kepada kesehatan masyarakat. Presiden selaku kepala pemerintahan harus mengedepankan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca KARHUTLA yang terjadi. Begitu juga dengan Bupati Aceh Besar selaku kepala pemerintahan kabupaten Aceh Besar

---

<sup>111</sup>Putusan PN Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk tentang Perkara Perdata.

<sup>112</sup>*Ibid.*, hlm. 6-7.

<sup>113</sup>*Ibid.*, hlm. 191-192.

seharus tanggap akan persoalan-persoalan KARHUTLA bahkan menyisihkan sebagian APBK untuk penanganan KARHUTLA.

#### **D. Pandangan *Fiqh al-bi'ah* Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan**

Pandangan *fiqh al-bi'ah* tidak terlepas dari sumber dasar Islam yakni Alquran dan Hadis. Dalam bab dua sudah dicatat surah ar-Rum ayat 41 dan ar-Araf ayat 56 mengenai lingkungan. *Pertama*, bagaimana sebenarnya pandangan Ar-Rum ayat 31 terhadap KARHUTLA, apakah keberadaan ar-Rum ayat 31 memberikan informasi bahwa perilaku manusia yang menyebabkan kehancuran alam baik itu hutan, laut, dan udara. Tafsiran ar-Rum ayat 41 itu menjelaskan bahwa sikap perbuatan perusakan atas alam itu kategori musyrikin dan berdampak buruk didarat yang mengakibatkan kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman. Dampak buruk dilaut kurangnya hasil laut, rusaknya ekosistem laut, ikan tidak aman lagi untuk dikonsumsi.<sup>114</sup>

Ar-Rum ayat 41 menempatkan darat dan laut sebagai tempat terjadinya fasad, ini dimaknai bahwa daratan dan lautan menjadi arena kerusakan. Misalnya dengan terjadinya KARHUTLA, alam secara sendiri tidak sehat lagi bagi manusia dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, ketidakseimbangan serta hasil lautnya berkurang. Bahkan daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Alhasil keseimbangan lingkungan menjadi kacau bahkan ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan. Ahli tafsir lain menjelaskan bahwa penciptaan alam oleh Tuhan dalam satu sistem yang sangat serasi dan sesuai dengan kehidupan manusia namun sebagian manusia yang tidak paham tanggung jawab alam melakukan kegiatan buruk dan merusak sistem kerja alam.<sup>115</sup> Dalam tafsir, bahwa kaitan Ar-Rum ayat 31 berdekatan dengan suratat-Tin ayat 4-7 sebagai berikut:

<sup>114</sup>Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 542.

<sup>115</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsit Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 124.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٤٥﴾ إِلَّا  
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٤٦﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ  
 بِالذِّكْرِ ﴿٤٧﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Dan Maka Apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu?

Kemudian, ayat di atas mengisyaratkan bahwa kerusakan yang terjadi dapat berdampak lebih buruk. Tetapi rahmat Tuhan masih menyentuh manusia, karena frasa hanya mencicipkan bukan menimpakan kepada mereka. Di sisi lain, dampak tersebut baru akibat sebagian dosa mereka. Dosa lain boleh diampuni Tuhan, dan boleh jadi juga ditangguhkan siksaan ke hari yang lain. Akan tetapi dosa yang dilakukan manusia mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut akan sangat berdampak buruk terhadap manusia itu sendiri.<sup>116</sup>

Surah Al-Araf ayat 56 menjelaskan bahwa secara tegas memerintahkan kepada umat manusia pelarangan pengrusakan di bumi. Pengrusakan merupakan salah satu bentuk pelampauan batas, karena itu secara tegas dilarang atas perbuatan yang tidak bertanggungjawab atas alam raya yang telah diciptakan Tuhan. Penciptaan alam ini dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Bahkan untuk penjagaan alam semesta, Tuhan mengutus rasulnya dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Salah satu ulama mengkiyaskan bahwa siapa yang tidak menyambut kedatangan rasul, atau menghambat misi mereka, maka dia telah melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi.<sup>117</sup>

<sup>116</sup>*Ibid.*, hlm. 76.

<sup>117</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

Perdebatan *fiqh al-bi'ah* dan memasukkan ke dalam maqasid al-syari'ah diperlukan suatu landasan teoritis yang kuat untuk melihat ukuran yang menjadi dasar pembuktian. Beberapa ahli sudah merinci pengembangan teori maqasid ke dalam konteks maqasid al-syariah melakukan perpaduan antara pendekatan epistemologi bayani (dialektika) dan burhani (demonstratif) secara integratif. Hal ini melahirkan teori baru bahwa kelompok kaidah yang bersifat pasti (*qat'i*) menjadi rujukan dalam penalaran.<sup>118</sup>

Ahli lain menjelaskan bahwa pemeliharaan ekologis dalam Islam adalah pemeliharaan lingkungan setara dengan menjaga maqasid al-syari'ah sebagai berikut:

Bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, maka dari itu, bahasan ini termasuk dalam kategori yang sangat mendasar. Logikanya, adalah perbuatan yang mencemari lingkungan atau membakar hutan dan lahan akan menodai substansi dari keberagaman yang benar, dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia dipermukakan bumi ini. Sekaligus juga menyimpang dari perintah Tuhan dalam konteks hubungan baiknya dengan sama.<sup>119</sup>

Selanjutnya, menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, maksud dari perlindungan terhadap jiwa adalah perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka. karena mencegah penyakit termasuk ke dalam kategori memelihara jiwa yang sehat dan bersih. Kemudian menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan. Hal ini dimaksud dalam rangkaian menjaga keturunan umat manusia di atas bumi ini maka menjaga keturunan mempunyai makna menjaga keberlangsungan generasi masa depan. perbuatan yang menyimpang, dengan mengambil sumber-sumber kekayaan yang menjadi hak orang lain akan mengancam generasi masa depan. Upaya menjaga kesinambungan generasi ini telah ada dalam dasar-dasar Islam, yang tercermin

---

<sup>118</sup>Yusuf al-Qhardawi, *Ri'ayatul al-Bi'ah fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hlm. 47.

<sup>119</sup>Ibn Asyur, *Maqasid al-Syari'at al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2005), hlm. 49.

dalam bentuk solidaritas generasi muslim antara satu dengan yang lain. Perbuatan-perbuatan ini sebagai aplikasi nyata dari upaya menjaga segala bentuk eksploitasi sumber-sumber rezeki yang menjadi hak generasi yang akan datang.

120

Masih dalam catatan yang sama, bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal dan dapat pula disepadankan dengan maslahat yang pokok keempat yakni menjaga akal maslahat ini merupakan jembatan kearah pemberlakuan taklif dalam Islam. Maka barang siapa yang tidak mempunyai akal, tidak ada beban yang wajib ditanggungkannya dan segala amal perbuatannya tidak akan ditulis. Kemudian terakhir dalam pembahasan *fiqh al bi'ah* adalah menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta. Bahwa Tuhan telah menjadikan harta sebagai bekal untuk kehidupan manusia diatas bumi ini. Jadi keharusan menjaga lingkungan adalah juga kewajiban menjaga harta dalam segala bentuk jenisnya tersebut. pelaksanaan dari komitmen diatas adalah dengan menjaga sumber dayanya dan jangan mengeksploitasi tanpa tujuan yang jelas.<sup>121</sup>

Dapat dipahami dan dimaknai bahwa hutan adalah salah satu bagian dari lingkungan hidup yang merupakan karunia Allah SWT dan sekali kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Banyaknya manfaat yang didapat dari keberadaan hutan di bumi. Pemahaman terhadap konsepsi *fiqh al-bi'ah* dalam kerangka fiqh maqasid al-syari'ah merupakan hal yang sangat penting dalam berijtihad. Demi untuk mengoprasionalkan konsep maqasid al-syari'ah dalam meretas *fiqh al-bi'ah* maka masalah mursalah menjadi rumusan formulasi konsep yang mendasarinya. Bahwa teori masalah mursalah terkait pada konsep syari'at ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi memberikan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan. Oleh karena pertimbangannya

---

<sup>120</sup>*Ibid.*, hlm. 81.

<sup>121</sup>Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hlm.

bahwa maqasid al-syari'ah begitu jelas maka penajaman metode istislahi dapat dilakukan dengan pemahaman maqasid al-syari'ah itu sendiri.<sup>122</sup>

Secara pengembangan teori sebagai berikut:



<sup>122</sup> Muhammad Muslehuiddin, *Philosophy of Islamic Law and Orientalist: A Comparative Study of Islamic Legal System*, (Delhi: Markazi Maktaba Islamic, 1985), hlm. 156.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab dua dan bab tiga maka ada tiga kesimpulan yang akan ditarik sebagai berikut:

*Pertama*, bahwa pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum maksimal dilakukan. Kantor Bupati Aceh Besar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar menunjukkan ketidaksepahaman penanganan kebakaran hutan dan lahan. Idealnya, pertanggungjawaban pemerintah kabupaten harus dan wajib untuk ditunaikan karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan namun faktanya, anggaran APBK Aceh Besar Tahun 2018 tidak ada dana darurat untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. *Kedua*, secara yuridis peran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sudah baik dan tepat diatur. Misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup. Secara teknis yuridis diatur kembali melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1./3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan di Aceh. *Ketiga*, pandangan *fiqh al-bi'ah* bersumber pada Alquran surah ar-Rum ayat 41 dan ar-Araf ayat 56 mengenai lingkungan. Tafsiran Ar-Rum ayat 41 itu menjelaskan bahwa sikap perbuatan perusakan atas alam itu kategori musyrikin dan berdampak buruk di darat yang mengakibatkan kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman. Dampak buruk di laut kurangnya hasil laut, rusaknya ekosistem laut, ikan tidak aman lagi untuk dikonsumsi. Kemudian

Surah Al-Araf ayat 56 menjelaskan bahwa secara tegas memerintahkan kepada umat manusia pelarangan pengrusakan di bumi. Pengrusakan merupakan salah satu bentuk pelampauan batas, karena itu secara tegas dilarang atas perbuatan yang tidak bertanggungjawab atas alam raya yang telah diciptakan Tuhan.

### **B. Saran**

Ada dua saran yang menurut peneliti sangat fundamental untuk diteruskan sebagai kebijakan di Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

1. Diharapkan ke depan, anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dimasukkan ke dalam APBK Aceh Besar dalam bentuk dana darurat. Sehingga masyarakat yang membutuhkan segera tertolong dari anggaran dana darurat yang telah disediakan.
2. Pemahaman para pejabat seharusnya mengerti apa itu *fiqh al-bi'ah*, dan bisa diterapkan ke dalam kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.
3. Penelitian diharapkan berguna untuk para mahasiswa sebagai pemula untuk melihat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Aceh Besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan, Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Abta, Asyhari, *Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Biah)*, (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006).
- Akbar, Abdullah, *Pemahaman dan Solusi Masalah Kebakaran Hutan di Indonesia*, (Bogor: Forda Press, 2016).
- Al-Nawawi, *Al-Majmu Ala Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz 15, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).
- al-Qhardawi, Yusuf, *Ri'ayatul al-Bi'ah fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002).
- Alwi bin al-Sayyid Ahmad al-Sagaf, Sayyid', *Hasyiyyah Tarsyih Al-Mustafiddin bi Tausyih Fath*, (Mesir: Musthafa al-Babi-al-Halabi, 1995).
- Amiruddin, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Amsyari, Fuad, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Ghalia, 1997).
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Ariman, M. Rasyid, *Fungsi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ghalia, 1988).
- Asshidiqie, Jimly, dan Safa'at, Ali, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- At-Tirmidhizi, Abu Isa, *Sunan Al-Tirmidzhi*, Volume 4, (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun).
- Danusaputro, St. Moenajat, *Hukum Lingkungan buku I*, (Bandung: Binacipta, 1977).

- Djarmiko, dkk, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2000).
- Edila, Gaffa, *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Makassar, Permata Press, 2010).
- Efendi, Aan, *Hukum Lingkungan*, (Bandung: Aditya Bakti, 2014).
- .....*Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Hamzah, Jur Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Harnanto, Aris, *Pengelolaan Sumber Daya Air*, (Malang: Bayu Media, 2004).
- Hartomo, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991).
- Hass, Peter, dkk, *Institutions For the Earth: Sources of Effective Environmental Protection*, (Cambrige: MITT Press, 1993).
- Huda, Ni'matul, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, (Bandung: Nusa Media, 2014).
- Ibn Asyur, *Maqasid al-Syari'at al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2005).
- Jami' at-Tirmidhi, Volume 4, *Book of al-Filan*.
- Jonaedi Efendi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2019).
- Kunto Arief Wibowo, "Manajemen Penanganan Karhutla Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan" *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019.
- Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah, *Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan dengan Menegakkan Hukum Lingkungan bagi Pencemaran*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah, 2005).
- Makarao, Muhammad Taufik, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2006).

- Manan, Bagir, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, (Bandung: Uniska Press, 1993).
- , *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).
- , *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Maryono, Agus, *Menangani Banjir, Kekeringan dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Bandung: Kencana Prenada Media, 2005).
- Mitchell, Bruce, dkk, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000).
- Muhammad Bin Ahmad al- Dardiri, Ahmad, *Al-Syarh Al-Shaghir*, Juz IV. (Kairo: Dar alMa'arif, 2000).
- Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Alquran*, (Jakarta: Paramadina, 2001).
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and Orientalist: A Comparative Study of Islamic Legal System*, (Delhi: Markazi Maktaba Islamic, 1985).
- Nasution, Harun, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992).
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Arilangga University Press, 2000).
- Rhiti, Hyronimus, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Press, 2006).
- Romli, Lili, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Salam, H.M. Misbahus, *Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)*, (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006).

- Santoso, Agus, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsit Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).
- Silalahi, M. Daud, *Pengaturan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1996).
- Siombo, Marhaeni Ria, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012).
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Sesuatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo. 2012).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sumantri, *Metode Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan*, (Institute Pertanian Bogor Press, 2003).
- Sumardjono, Maria, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2009).
- Suratmo, FG, dkk, *Pengetahuan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, (Bogor: Institute Pertanian Bogor Press, 2003).
- Syarif, Laode M., dkk, *Hukum Lingkungan: Toeri, Legislasi dan Studi Kasus*, (Jakarta: The Asia Foundation, 2018).
- Tasrin, Krismayanti, *Kajian Pengembangan Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, (Bandung: Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara, 2012).
- The Royal Society, *Climate Change Evidence and Causes*, (USA: National Academy of Sciences, 2019).
- Tim Peneliti ICEL, *Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, (Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law, 2017).
- Tim Perumus, *Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan Riau*, (Jakarta: The Asia Foundation, 2018).

Yafi, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Ufuk Press, 2006).

Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Prapanca, 1959).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Intruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056).

Putusan PN Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk tentang Perkara Perdata.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 20).

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 05).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432).

### **Jurnal, Penelitian, Seminar, Skripsi, dan Disertasi**

Achmad, "Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pasal 18 UUD 1945 Pasca Amandemen Ditinjau Dari Politik Hukum di Indonesia", *thesis*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

- Affila, Afnila, dan Rafiqoh Lubis, “Penegakan Hukum Administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perusakan Lingkungan Hidup”, *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3 Nomor 2 April 2019.
- Amrullah, *Pencemaran Air Sungai Kahayan dengan Merkuri (Perspektif Fikih Lingkungan)*, (Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo, 2004).
- Annisa Fathia, Arin, dkk, “Rehabilitasi Lahan Pada Area Bekas Terbakar Dengan Jenis Tanah Yang Berbeda di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah”, *Media Konservasi*, Volume 24 Nomor 1, April 2019.
- Arief, Anggraini, “ Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deporestasi) dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan”, *Jurnal Jurispruentie*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2016.
- Astriani, Nadia, “Fungsi Izin dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair di Sungai Cikijing”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Volume 3 Issue 1, Juli 2016.
- Budiningsih, Kushartati, “Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan”, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Volume 14 Nomor 2, November 2017.
- Cahyaningrum, Dian, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan dalam Kasus Kebakaran Hutan”, *Info Singkat Bidang Hukum*, Volume X Nomor 17, September 2018.
- Catur Adinugroho, Wahyu, dkk, *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*, (Jakarta: Wetlands International, 2004).
- Dahlah Uar, Netty, dkk, “Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Manusia pada Ekosistem”, *Jurnal Majala Geografi Indonesia*, Volume 30 Nomor 1, Maret 2016.
- Erdiansyah, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3, Januari 2015.
- Fadhillah, Fajri, “Tanggung Renteng dalam Perkara Perdata Pencemaran Udara dari Kebakaran Hutan dan Lahan”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Volume 3 Issue 1, Juli 2016.

- Fadli, Sutia, dkk, "Tanggungjawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Suloh*, Volume 7 Nomor 2, 2019.
- Harahap, Zairin, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPH", *Jurnal Hukum*, Volume 27 Nomor 11, September 2004.
- Harfian Zuhdi, Muhammad, "Fiqh Al-Biah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatai Krisis Ekologi", *Jurnal Al-Adalah*, Volume XII Nomor 4, Desember 2015.
- Harfin Zuhdi, Muhammad, "Fiqh Al-Bi'ah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi", *Jurnal Al-Adalah*, Volume XII Nomor 4, Desember 2015.
- Hartini, "Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi", *Jurnal al-daulah*, Volume 1 Nomor 2, Juni 2013.
- Hayati, Lidia, "*Kajian Hukum Perlawanan PT. Kaswari Unggul Terhadap Sanksi Administratif Atas Kebakaran Hutan dan/atau Lahan*", (Skripsi dipublikasi), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.
- Heru Saharjo, Bambang, "Upaya Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan Menggunakan Gel Pemadam", *Jurnal Silvikultur Tropika*, Volume 10 Nomor 01, April 2019.
- Hunawan, Desri, "Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia "Jalan Pantas" atau "Jalan Lintas"?.*Seminar Nasional*, Volume 2 Nomor 2, Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Hunawan, Desri, "Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Indonesia melalui "Jalan Pantas" atau "Jalan Pintas"?. *Seminar Nasional Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2016.
- Irwandi, dkk, "Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Purwajaya Kecamatan LOA Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur", *Jurnal Agrifor*, Volume XV Nomor 2, Oktober 2016.
- Izhmy. S., Mufidathul, "Penanggulangan Kebakaran Hutan di Indonesia dalam Perspektif Human Security", *Laporan Penelitian*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

- Izmy, Mufhidatul, “Penanggulangan Kebakaran Hutan di Indonesia dalam Perspektif Human Security”, *Thesis*, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanudin, Makassar, 2016.
- Meiwanda, Geovani, “Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 19 Nomor 3, Maret 2016.
- Mewengkang, Elisabeth, “Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume III Nomor 2, April 2014.
- Nurbaningsih, Enny, “Aktualisasi Pengaturan Wewenang Mengatur Urusan Daerah dalam Peraturan Daerah (Studi Periode Era Otonomi Seluas-luasnya)”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.
- Prasetya, “*Persepsi Masyarakat tentang Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau*”, (Skripsi dipublikasi), Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.
- Prasetyo, Aji, dkk, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2013.
- Ridwan, M., “Fiqh Ekologi: Membangun Fiqh Ekologi Untuk Pelestarian Kosmos”, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 12 Nomor 2, Desember, 2013.
- Ridwansyah, Muhammad, “Pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tinjauan Fiqh Al-Bi’ah)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 2, Juli 2017.
- , “Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 4, Desember 2017.
- Sissilia, Tirza, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume V Nomor 4 April 2016.

- Sofyan, Surya, dkk, "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Kaitannya dengan Penerapan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 228/Pid.Sus/2013/PN.PLW)", *USU Law Journal*, Volume 4 Nomor 2, Maret 2016.
- Sulistiyowati, Herwin, "Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan", *Makalah*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2014.
- Supriyanto dan Syarifuddin, "Analisis Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi", *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, Volume 1 Nomor 1, 2018.
- Syarif, Afif, "Pasang Surut Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Tinjauan Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 7, 2013.
- Tarunajaya, Firda, "Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Konservasi Kamojang Garut, Jawa Barat", (Skripsi dipublikasi), Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan Institute Pertanian Bogor, 2009.
- Tianasiwi, Rismanadia, "*Pemodelan Spesial Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah*", (Skripsi dipublikasi), Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.
- Tim Peneliti, "Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Penyelamatan dan Pengelolaan Kawasan Hutan", *Laporan Penelitian*, (Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2017).
- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).
- Wardani, "Menformulasikan Fikih Al-Biah: Prinsip-Prinsip Dasar Membangun Fikh Al-Biah", *Jurnal az-Zakra*, Volume 5 Nomor 2, 2015.
- Wibisana, Andri G., "Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan dan Lahan: Beberapa Pelajaran Dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan VS PT. Bumi Mekar Hijau", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 1 Nomor 1 Oktober 2016.

Yanuar, Riski “*Pemodelan Kerawanan Kebakaran Hutan Menggunakan Binary Logistic Regression di Taman Nasional Gunung Merbabu*”, (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

Yelli Meivi Dapu, “Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan”, *Jurnal Lex Cet Societatis*, Volume IV Nomor 8, Agustus 2016.

Zulaeha, Mulyani, “Mengatasi Kabup Asap Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Volume 3 Issue 1, Juli 2016.

Zulkifli, dkk, “Studi Pengendalian Kebakaran Hutan di Wilayah Kelurahan Merdeka Kecamatan Samboja Kalimantan Timur”, *Jurnal AGRIFOR*, Volume XVI Nomor 1, Maret 2017.

### Website

Ann Jeanette Glauber, “Mengelola Kebakaran: Upaya Indonesia Untuk Mencegah Krisis KARHUTLA”, diakses melalui <https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/mengelola-kebakaran-upaya-indonesia-untuk-mencegah-krisis-kebakaran-hutan-dan-lahan>, tanggal 02 Juli 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pertanggungjawaban, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertanggungjawaban>, tanggal 23 Juni 2020.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia”, <https://kemendagri.go.id>, diakses tanggal 01 Juli 2020.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <http://sipongi.menlhk.go.id/publikasi/read/137/pengendalian-karhutla-di-tengah-masa-pandemi-covid-19>, diakses tanggal 27 Juni 2020.

Kontras, Asap dan Residu Hak Asasi: Jauhnya Pertanggungjawaban Negara untuk Menghukum Perusahaan Pembakar Hutan dan Melindungi Hak-Hak Dasar Warga Indonesia, diakses melalui <https://kontras.org/wp-c> tanggal 04 Juli 2020.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, “Profil Pendirian Aceh Besar” diakses melalui <http://www.acehbesarkab.go.id/index.php/page/3/sejarah-kabupaten-aceh-besar>, tanggal 01 Juli 2020.

Tim Redaksi, Definisi Tanggungjawab, diakses melalui <https://kbbi.web.id/tanggulang>, tanggal 20 Oktober 2019.

Tim Redaksi, Definisi Tanggungjawab, diakses melalui <https://kbbi.web.id/peraturan-pemerintah>, tanggal 20 Oktober 2019.

Wawancara dengan Drs. Iskandar MSI, Selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 22 Mei 2020.

Wawancara dengan Fata Muhammad, S.Pd.I., M.M., selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar tanggal 08 Mei 2020.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 4858 /Un.08/FSH/PP.009/11/2019**

**T E N T A N G**


**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Syahrizal Abas, M.A  | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Edy Yuhermansyah, S.H.I., LL.M | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Nabilla Agustina  
**N I M** : 160106090  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**J u d u l** : Penanggulangan Pemerintah Daerah Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 25 November 2019  
Dekan,

  
Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 504/Un.08/FSH.I/02/2020

04 Februari 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Pemkab Aceh Besar
2. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
3. DPRK Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nabilla Agustina  
NIM : 160106090  
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ VIII (Delapan)  
Alamat : Lingke

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Aspek Yuridis Peran Pemda Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Jabbar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1784/Un.08/FSHI/06/2020

11 Juni 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Audiensi

Kepada Yth.  
Bapak Bupati Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nabilla Agustina  
NIM : 160106090  
Prodi / Semester : Ilmu Hukum/ VIII (Delapan)  
Alamat : Lingke

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Aspek Yuridis Peran Pemda Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Jabbar

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Aspek Yuridis Peran Pemkab Aceh Besar Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus pada BPBD Kabupaten Aceh Besar)

Waktu Wawancara : Pukul 08:30 s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Kamis/ 18 Juni 2020

Tempat : Kantor Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kab.Aceh Besar

Pewawancara : Nabilla Agustina

Orang yang diwawancarai : Farhan,Ap.

Jabatan orang yang diwawancarai : Kepala BPBD Aceh Besar

Wawancara ini akan meneliti tentang “**Aspek Yuridis Peran Pemkab Aceh Besar Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus pada BPBD Kabupaten Aceh Besar)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitikripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selamat 50 menit.

Daftar Pertanyaan :

### **1.2. Rumusan Masalah**

#### **1.2.1. Bagaimanakah pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar?**

- a. Menurut anda bagaimana sebaiknya peran Pemkab Aceh Besar terhadap penanggulangan KARHUTLA?

- b. Sebenarnya bagaimana metode pengendalian KARHUTLA yang di institusi BPBD Aceh Besar?
- c. Apakah selama ini ada sosialisasi kepihak masyarakat atas pengendalian KARHUTLA?
- d. Misal ada, apa-apa saja program sosialisasi tersebut?
- e. Dalam satu tahun apakah ada laporan berkala mengenai KARHUTLA yang terjadi di Aceh Besar?
- f. Jika ada mohon dibagi laporannya
- g. Selama ini apakah ada sistem peringatan dini mengenai kasus KARHUTLA jika terjadi? atau memang secara alamiah saja?
- h. Apakah pihak BPBD Aceh Besar punya program mengenai potensi KARHUTLA di Aceh Besar
- i. Dalam pengaturan yuridis, (Pergub Aceh Nomor 20 Tahun 2016) Bupati punya peran strategis pencegahan KARHUTLA, apakah Bupati Aceh Besar pernah lakukan itu?
- j. Dari kasus yang anda temukan, apakah yang melakukan KARHUTLA itu masyarakat atau perusahaan?

**1.2.2. Bagaimanakah aspek yuridis peran Pemerintah Kabupaten terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar?**

- a. Menurut anda apakah BPBD Aceh Besar sudah sesuai S.O.P yang ada dalam hal pencegahan KARHUTLA?
- b. Dalam pemadaman KARHUTLA yang terjadi di Aceh Besar, berapa biasanya cost yang dibutuhkan? Apakah biasanya dana tercukupi atau malah kurang?
- c. Apakah selama ini dalam pemadaman KARHUTLA mendapatkan bantuan dari pihak Pemkab Aceh Besar?

- d. Menurut anda apakah pemadaman KARHUTLA pada areal izin usaha atau hak atas tanah menjadi **tanggung jawab petani perorangan** dan badan hukum yang bersangkutan?
- e. Kira-kira selama anda di instansi ini, apa yang kurang dan bisa dijadikan masukan untuk Pemkab Aceh Besar?
- f. Apakah dalam penanggulangan KARHUTLA satuan TNI dan PORLI pernah memberikan bantuan kepada BPBD Aceh Besar?
- g. Menurut anda penanganan pasca KARHUTLA itu domainnya Pemerintah atau masyarakat sendiri dan perusahaan?

**1.2.3. Bagaimanakah ketentuan KARHUTLA menurut *fiqh al-biah* terkait peran Pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar?**

- a. Menurut anda apa itu *fiqh al-biah*?
- b. Jika *Fiqh al-Bi'ah* ditawarkan sebagai solusi untuk KARHUTLA bagaimana pendapat anda?
- c. Apakah menurut anda *Fiqh al-Bi'ah* dengan peraturan undang-undangan mengenai KARHUTLA itu sejalan?
- d. Secara hukum Islam atau moral agama, menurut anda apakah tugas yang anda emban itu sejalan dengan perintah agama?
- e. Dan lain-lain.

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Aspek Yuridis Peran Pemkab Aceh Besar Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus pada BPBD Kabupaten Aceh Besar)

Waktu Wawancara : Pukul 09:30 WIB s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Kamis/8 mei 2020

Tempat : Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Pewawancara : Nabilla Agustina

Orang yang diwawancarai : Fata Muhammad, S.Pd.I., M.M

Jabatan orang yang diwawancarai : Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar


Wawancara ini akan meneliti tentang “**Aspek Yuridis Peran Pemkab Aceh Besar Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus pada BPBD Kabupaten Aceh Besar)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitianskripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selamat 40 menit.

Daftar Pertanyaan :

### **1.3. Rumusan Masalah**

#### **1.3.1. Bagaimanakah pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar?**

- a. Menurut anda apakah anda sebagai anggota DPRK punya peran tanggung jawab untuk penanggulangan KARHUTLA?

- 
- b. Apakah DPRK pernah membuat Qanun mengenai penanggulangan KARHUTLA di Aceh Besar?
  - c. Menurut anda seberapa besar peran DPRK dalam hal penanggulangan KARHUTLA?
  - d. Apa-apa saja yang sudah DPRK lakukan selama ini terkait penanggulangan KARHUTLA?
  - e. Menurut anda bagaimana seharusnya penanggulangan KARHUTLA di Aceh Besar?
  - f. Apakah DPRK punya pertanggungjawaban KARHUTLA dalam hal penanggulangan KARHUTLA di Aceh Besar?
  - g. Apakah konstituen anda pernah mengalami KARHUTLA, dan bagaimana program-program yang anda lakukan?
  - h. Apakah waktu pembahasan anggaran mengenai KARHUTLA pernah disuarakan, jika pernah apa-apa saja yang anda sampaikan pada saat itu?
  - i. Apakah pimpinan fraksi anda konsekuen terhadap penanganan KARHUTLA?
  - j. Bagaimana sebenarnya sikap partai anda dalam penanggulangan KARHUTLA di Aceh Besar?
  - k. Dan lain-lain (sesuai pengembangan)

**1.3.2. Bagaimanakah aspek yuridis peran Pemerintah Kabupaten terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar?**

- a. Menurut anda pertanggungjawaban yuridis DPRK terhadap penanggulangan KARHUTLA di Aceh Besar?
- b. Apakah sebenarnya ada kewajiban bagi DPRK terhadap penanggulangan KARHUTLA di Aceh Besar?

- c. Menurut pengetahuan anda apakah sudah ada Qanun terkait penanggulangan KARHUTLA di Aceh Besar?
- d. Jika sudah ada bisa anda jelas secara substansi Qanun tersebut (opsi)?
- e. Jika belum ada perlukan Qanun mengenai penanggulangan KARHUTLA di Aceh Besar?
- f. Apakah seharusnya KARHUTLA menjadi domainnya pemerintah atau DPRK?
- g. Dan lain-lain

**1.3.3. Bagaimanakah ketentuan KARHUTLA menurut *fiqh al-biah* terkait peran Pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar?**

- a. Menurut anda apakah *fiqh al-bi'ah* itu sendiri?
- b. Jika anda paham, apakah seharusnya *fiqh al bi'ah* itu harus masuk ke dalam Qanun?
- c. Menurut anda apakah penanggulangan KARHUTLA sudah sesuai dengan syari'at Islam?
- d. Menurut anda hukuman apa seharusnya yang dikenakan bagi pelaku KARHUTLA?
- e. Apakah seharusnya ada sanksi dalam Qanun (jika ada Qanun)?
- f. Dan lain-lain.

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Aspek Yuridis Peran Pemkab Aceh Besar Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus pada BPBD Kabupaten Aceh Besar

Waktu Wawancara : Pukul 10:00 WIB s/d Selesai.

Hari/Tanggal : Kamis/22 Juni 2020

Tempat : pemerintahan kabupaten aceh besar

Pewawancara : Nabilla Agustina

Orang yang diwawancarai : Drs. Iskandar MSI

Jabatan orang yang diwawancarai : Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar


Wawancara ini akan meneliti tentang “**Aspek Yuridis Peran Pemkab Aceh Besar Terhadap Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus pada BPBD Kabupaten Aceh Besar)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitikripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selamat 45 menit.

Daftar Pertanyaan :

### **1.4. Rumusan Masalah**

#### **1.4.1. Bagaimanakah pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar?**

- a. Menurut anda apakah Pemkab Aceh Besar punya peran tanggung jawab untuk penanggulangan KARHUTLA?

- 
- b. Apakah Pemkab Aceh Besar pernah mengusulkan Qanun mengenai penanggulangan KARHUTLA bersama DPRK Aceh Besar?
  - c. Menurut anda seberapa besar peran Pemkab Aceh Besar dalam hal penanggulangan KARHUTLA?
  - d. Apa-apa saja yang sudah Pemkab Aceh Besar lakukan selama ini terkait penanggulangan KARHUTLA?
  - e. Menurut anda bagaimana seharusnya penanggulangan KARHUTLA di Aceh Besar?
  - f. Apakah Pemkab Aceh Besar punya pertanggungjawaban KARHUTLA dalam hal penanggulangan KARHUTLA di Aceh Besar?
  - g. Apakah Pemkab Aceh Besar pernah membuat program pengendalian KARHUTLA, dan bagaimana program-program yang anda lakukan?
  - h. Apakah waktu pembahasan anggaran mengenai KARHUTLA pernah disuarakan, jika pernah apa-apa saja yang anda sampaikan pada saat itu?
  - i. Apakah bupati atau wakil bupati Pemkab Aceh Besar konsekuen terhadap penanganan KARHUTLA?
  - j. Bagaimana sebenarnya sikap kepala daerah dalam penanggulangan KARHUTLA di Aceh Besar?
  - k. Dan lain-lain (sesuai pengembangan)

**1.4.2. Bagaimanakah aspek yuridis peran Pemerintah Kabupaten terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar?**

- a. Menurut anda bagaimana pertanggungjawaban yuridis Pemkab Aceh Besar terhadap penanggulangan KARHUTLA di Aceh Besar?
- b. Apakah sebenarnya ada kewajiban Pemkab Aceh Besar terhadap penanggulangan KARHUTLA di Aceh Besar?
- c. Menurut pengetahuan anda apakah sudah ada Qanun terkait penanggulangan KARHUTLA di Aceh Besar?
- d. Jika sudah ada bisa anda jelas secara substansi Qanun tersebut (opsi)?
- e. Jika belum ada perlukan Qanun mengenai penanggulangan KARHUTLA di Aceh Besar?
- f. Apakah seharusnya KARHUTLA menjadi domainnya pemerintah atau DPRK?
- g. Dan lain-lain

**1.4.3. Bagaimanakah ketentuan KARHUTLA menurut *fiqh al-biah* terkait peran Pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Besar?**

- a. Menurut anda apakah *fiqh al-bi'ah* itu sendiri?
- b. Jika anda paham, apakah seharusnya *fiqh al bi'ah* itu harus masuk ke dalam Qanun?
- c. Menurut anda apakah penanggulangan KARHUTLA sudah sesuai dengan syari'at Islam?
- d. Menurut anda hukuman apa seharusnya yang dikenakan bagi pelaku KARHUTLA?
- e. Apakah seharusnya ada sanksi dalam Qanun (jika da Qanun)?
- f. Dan lain-lain.



Keterangan: Wawancara bersama Farhan, AP selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar pada tanggal 18 Juni 2020.



Keterangan: Wawancara bersama Fata Muhammad, S.Pd.I., M.M., selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 08 Mei 2020.



Keterangan Wawancara dengan Drs. Iskandar MSI, Selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 22 Mei 2020.